



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN BADUNG



**BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH
KABUPATEN BADUNG
2024**

RINGKASAN

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dapat dihasilkan salah satunya dengan tercapainya status gizi yang baik yang tentunya berkorelasi dengan pemenuhan kebutuhan akan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan sangat erat kaitannya dengan lahan pertanian, produktivitas pangan, ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 disusun agar tercapainya status gizi masyarakat yang baik dengan harapan mendapatkan SDM yang berkualitas. Hal tersebut tentunya sesuai dengan dasar hukum kebijakan pangan dan gizi yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah setiap lima tahun untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, bahwa Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, sedangkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) provinsi atau RAD-PG kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing.

Dalam pembuatan RAD-PG Kabupaten Badung, data-data yang digunakan untuk menyusun RAD-PG Kabupaten Badung berasal dari Perangkat Daerah (PD) terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kebijakan dengan menggunakan data sekunder. Beberapa analisis dilakukan dalam pembuatan dokumen RAD-PG Kabupaten Badung diantaranya adalah analisis situasi terkait capaian bidang pangan dan gizi yang meliputi data ketersediaan pangan, pola konsumsi pangan, keterjangkauan pangan, status gizi yang meliputi status gizi balita dan remaja. Dokumen RAD-PG Kabupaten Badung dilengkapi dengan matriks aksi ataupun rencana strategis dalam penanggulangan masalah pangan dan gizi (aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan aspek tata kelola/kelembagaan) serta dilengkapi dengan arah kebijakan di Kabupaten Badung.

Dalam pembangunan pangan dan gizi, posisi RAD-PG merupakan posisi yang strategis. Hal ini berkaitan dengan peran penting RAD-PG sebagai alat advokasi untuk menjelaskan kepada para pengambil kebijakan pentingnya pangan dan gizi sehingga dapat menggalang komitmen perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG juga dapat digunakan sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas baik nasional maupun daerah.

PRAKATA

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Penelitian Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Badung dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguraikan terkait kondisi pangan dan gizi di Kabupaten Badung, serta masalah, kesulitan, dan tantangan yang perlu ditangani dalam waktu lima tahun. Selain itu, strategi yang direkomendasikan juga dirancang untuk mewujudkan cita-cita pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Badung sebagai solusi dari permasalahan yang telah ditemukan. Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam dokumen ini juga telah mencakup pedoman untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi agar program yang dicanangkan diharapkan dapat berjalan secara kontinyu. Dokumen Penelitian ini diharapkan dapat membantu semua pihak yang bekerja di bidang pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Badung.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Penelitian ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran akan kami terima dalam upaya menyempurnakan hasil penelitian ini.

Plt. Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah
Kabupaten Badung



Plt. Kepala Ayu Agung Trisna Dewi, S.E., Ak., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197701302000032001

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN iii

PRAKATA iv

DAFTAR ISIv

DAFTAR GAMBAR vviii

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1. Latar Belakang.....1

 1.2. Rumusan Masalah3

 1.3. Maksud dan Tujuan3

 1.4. Sasaran.....3

 1.5. Ruang Lingkup3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....5

 2.1. Aspek Pangan dan Gizi5

 2.1.1. Permasalahan Pangan Dan Gizi5

 2.1.2 Dampak Permasalahan Pangan Dan Gizi6

 2.1.3 Penanganan Masalah Pangan Dan Gizi7

 2.2. Aspek Kelembagaan.....8

 2.3. Pengorganisasian10

BAB III METODOLOGI14

 3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan14

 3.2. Metode Pengumpulan Data14

 3.3. Metode Analisis Data15

BAB IV ANALISIS SITUASI PANGAN DAN GIZI DI KABUPATEN BADUNG.....16

 4.1 Analisis Situasi Ketersediaan Pangan16

 4.2. Analisis Situasi Keterjangkauan Pangan23

 4.3. Analisis Situasi Pemanfaatan/Pola Konsumsi Pangan27

 4.3.1. Konsumsi Ikan.....28

 4.3.2. Konsumsi Daging30

 4.3.3. Konsumsi Protein Asal Ternak.....32

 4.3.4. Konsumsi Sayur dan Buah33

 4.3.5. Angka Kecukupan Protein dan Angka Kecukupan Energi34

 4.3.6. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan36



4.3.7. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan	37
4.4. Analisis Situasi Status Gizi	39
4.4.1. Status gizi pada balita.....	39
4.4.2. Status Gizi pada Kelompok Umur >18 Tahun	41
4.5. Analisis Situasi Kelembagaan	44
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
5.1. Masalah Inti Pangan dan Gizi di Kabupaten Badung.....	46
5.1.1. Aspek ketersediaan pangan	46
5.1.2. Aspek keterjangkauan pangan.....	49
5.1.3. Aspek pola konsumsi pangan dan pelayanan gizi esensial	50
5.1.4. Aspek Kelembagaan.....	51
5.2. Kelembagaan dalam RAD-PG Kabupaten Badung.....	52
5.2.1. Forum Pengarah	53
5.2.2. Forum Teknis	54
5.2.3. Tugas dan Fungsi Kelembagaan.....	56
5.2.4. Dasar Hukum Penguatan Kelembagaan RAD-PG	57
5.3. Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi.....	58
5.3.1. Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA (TS-1)	59
5.3.2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang B2SA (TS-2).....	61
5.3.3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial).....	62
5.3.4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi (TS-4).....	63
5.4. Pemantauan dan Evaluasi.....	71
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	74
6.1. Kesimpulan.....	74
6.2. Rekomendasi	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Faktor yang mempengaruhi Status Gizi	6
Gambar 2. Alur koordinasi forum RAD-PG	13
Gambar 3. Peta rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk.....	17
Gambar 4. Peta rasio jumlah penduduk Tingkat kesejahteraan terendah.	25
Gambar 5. Peta desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai.....	26
Gambar 6. Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi RAD-PG	54



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sumber Data.....	14
Tabel 2. Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan	17
Tabel 3. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk.....	18
Tabel 4. Produksi Serealial Pokok dan Umbi-umbian di Kabupaten Badung	19
Tabel 5. Produksi padi (ton) di 6 kecamatan tahun 2020-2022	19
Tabel 6. Ketersediaan beras (ton) di Kabupaten Badung.....	20
Tabel 7. Produksi jagung (ton) di 6 kecamatan tahun 2020-2022	21
Tabel 8. Produksi ubi kayu (ton) di 6 kecamatan tahun 2020-2022	21
Tabel 9. Produksi ubi jalar (ton) di 6 kecamatan tahun 2020-2022	22
Tabel 10. Produksi bersih pangan hewani, buah, dan sayur	22
Tabel 11. Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan.....	24
Tabel 12. Pengeluaran Penduduk pada kategori Makanan dan Non Makanan.....	27
Tabel 13. Data Konsumsi Ikan, Daging, Protein Asal Ternak, Sayur dan Buah ..	28
Tabel 14. Data AKE dan AKP di Kabupaten Badung	34
Tabel 15. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Badung...	36
Tabel 16. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan di Kabupaten Badung..	38
Tabel 17. Prevalensi Stunting dan Wasting pada Balita	39
Tabel 18. Prevalensi Status Gizi Balita 0-59 bulan menurut Kecamatan	40
Tabel 19. Proporsi Masalah Obesitas pada Kelompok Umur >18 Tahun.....	42
Tabel 20. Indikator Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi	43
Tabel 21. Matriks Strategi dan Aksi RAD-PG Kabupaten Badung.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Form Monev	80
Lampiran 2. Draft Peraturan Bupati	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan dasar yang paling utama dari manusia yang pemenuhannya adalah bagian dari Hak asasi dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pangan. Tercapainya status gizi yang baik berkaitan dengan dukungan untuk pemenuhan kebutuhan atas pangan sehingga diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu keadaan yang harus diwujudkan dalam pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung 2021-2026 adalah ketahanan pangan dan gizi yang merupakan bentuk dukungan dalam upaya membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing yakni SDM yang cerdas dan sehat, inovatif, terampil, adaptif dan berkarakter. Status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman dikonsumsi, hal ini sudah ditunjukkan oleh bukti empiris yang menyatakan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh hal tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemenuhan pangan dan gizi merupakan investasi strategis yang memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas dan produktivitas SDM. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pangan dan gizi berpengaruh sangat signifikan sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung juga telah menetapkan Peraturan Bupati Badung Nomor 75 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Gerakan Badung Sehat pada Seribu Hari Pertama Kehidupan. Selain itu, ada juga Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Transformasi Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan Stunting, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam tataran kebijakan peran perempuan menjadi sangat signifikan terutama berkaitan dengan pengarusutamaan gender.

Penerapan kebijakan ketahanan pangan dan gizi dapat dicapai melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara terukur (*measurable*), terpadu (*integrated*), dan berkelanjutan (*sustainable*). Hal ini diwujudkan melalui penyusunan instrumen kebijakan Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah diimplementasikan secara nasional sejak tahun 2001. Dasar hukum kebijakan pangan dan gizi tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap lima tahun. Selanjutnya, dijelaskan lebih rinci

dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bahwa Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) provinsi atau RAD-PG kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing. RAD-PG dijadikan acuan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Salah satu instrumen yang dijadikan acuan dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di daerah dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Sebagai bentuk investasi terhadap SDM, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam implementasi Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG).

Posisi yang strategis dalam pembangunan pangan dan gizi dimiliki oleh RAD-PG. Hal ini berkaitan dengan peran penting RAD-PG sebagai alat advokasi yang menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan yang diharapkan dapat menggalang komitmen Perangkat Daerah (PD) serta pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi. Selain itu, RAD-PG juga dapat digunakan sebagai petunjuk ataupun arahan dalam menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga dapat disesuaikan dengan prioritas daerah maupun nasional. Melalui RAD-PG juga diharapkan komitmen dan kejelasan perencanaan serta penganggaran program dan kegiatan guna mencapai ketahanan pangan dan gizi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, penyusunan dokumen RAD-PG harus selaras dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di daerah seperti RPKD, RPJMD, RKPD, Renja PD dan Renstra PD.

Memperhatikan amanat Undang-Undang Pangan dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta mempertimbangkan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Badung perlu menyusun RAD-PG sebagai upaya untuk menjamin penyelarasan dan implementasi kegiatan pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah. Rencana Aksi daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Badung disusun dan dijadikan dasar dalam menjabarkan kebijakan dan langkah-langkah terpadu (terintegrasi) dan berkesinambungan (*sustainability*) di bidang pangan dan gizi yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Badung.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adalah:

1. Apa permasalahan inti pangan dan gizi di Kabupaten Badung?
2. Bagaimana peran kelembagaan yang terlibat dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Badung?
3. Bagaimana Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang diperlukan di Kabupaten Badung?

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai dasar bagi organisasi Perangkat Daerah (PD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Non Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Badung untuk berperan serta meningkatkan kontribusinya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Kabupaten Badung.

Adapun tujuan dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang berupa Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi adalah:

1. Menganalisis permasalahan inti pangan dan gizi di Kabupaten Badung.
2. Menganalisis peran kelembagaan yang terlibat dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi di Kabupaten Badung.
3. Menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang diperlukan di Kabupaten Badung

1.4. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Badung sebagai dasar bagi semua pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan berupa Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Badung ini meliputi :

1. Menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di Kabupaten Badung;

2. Menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi di Kabupaten Badung;
3. Analisis peran kelembagaan yang terlibat dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Badung;
4. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Badung yang diperlukan di Kabupaten badung; dan;
5. Menetapkan metode monitoring dan evaluasi dalam penanganan masalah pangan dan gizi di Kabupaten Badung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Aspek Pangan dan Gizi

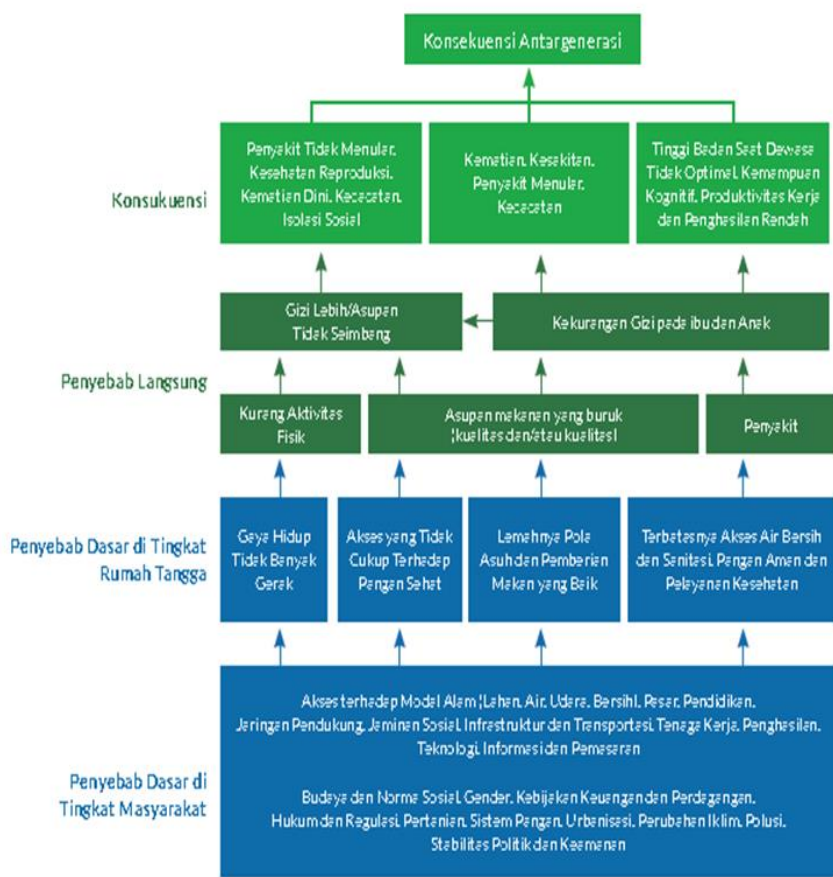
2.1.1. Permasalahan Pangan Dan Gizi

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pembangunan manusia Indonesia adalah pangan dan gizi. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama oleh karena pemenuhan kebutuhan pangan akan mendukung tercapainya status gizi yang optimal untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Berdasarkan hal ini maka ketahanan pangan dan gizi merupakan keadaan yang harus diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk menghasilkan SDM yang berkualitas (Bappenas, 2021).

Permasalahan terkait pangan dan gizi akan berdampak pada munculnya berbagai permasalahan gizi di masyarakat, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Kekurangan gizi dimanifestasikan sebagai suatu kondisi kekurangan zat gizi makro dan mikro secara akut dan kronis yang ditunjukkan dengan adanya anak dengan kondisi *stunting* dan *wasting* atau *underweight*, sedangkan pada kondisi kelebihan gizi akan tercermin dari peningkatan berat badan atau *overweight* dan juga obesitas. *Triple burden malnutrition* merupakan masalah yang saat ini dialami oleh Indonesia dengan prevalensi *stunting* pada balita 27,67% (SSGBI, 2019), *wasting* 10,2% (Riskesdas 2018), anemia ibu hamil 48,9% (Riskesdas, 2018), dan obesitas usia diatas 18 tahun sebesar 21,8%. Permasalahan gizi mikro antara lain masih tingginya kejadian anemia pada remaja putri dan ibu hamil, masih adanya kasus Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) dan juga adanya faktor risiko Kekurangan Vitamin A (KVA) oleh karena berbagai faktor risiko yang disebabkan oleh adanya kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah tertentu (Bappenas, 2021).

Gambar 1 menunjukkan jalur interaksi berbagai penyebab malnutrisi dari tingkat masyarakat ke tingkat rumah tangga dan individu. Tiga penyebab langsung yang mempengaruhi status gizi adalah aktivitas fisik, kecukupan konsumsi dan status kesehatan/kejadian infeksi yang saling mempengaruhi dan berinteraksi. Kasus *stunting* balita tidak hanya banyak ditemukan pada kelompok penduduk miskin, melainkan juga pada kelompok penduduk berpenghasilan lebih tinggi. Data Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa 25% anak dari desil kesejahteraan tertinggi mengalami *stunting*, dibanding 43% anak dari desil termiskin. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa *stunting* tidak hanya disebabkan oleh akses pangan yang

kurang (khususnya pada kasus rumah tangga miskin), melainkan juga oleh faktor-faktor sosial ekonomi, kesehatan, perilaku, dan faktor lain, seperti pemberian air susu ibu (ASI) non-eksklusif selama enam bulan pertama dan pendidikan orang tua (Bappenas, 2021).



Gambar 1. Faktor yang mempengaruhi Status Gizi (Sumber: Dokumen RAN-PG 2021-2024)

2.1.2 Dampak Permasalahan Pangan Dan Gizi

Dampak permasalahan gizi terhadap kualitas SDM antara lain meningkatkan risiko penyakit tidak menular/PTM (diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah) saat dewasa jika semasa bayi dan balita mengalami malnutrisi, rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik saat anak memasuki usia sekolah dan bahkan gangguan kognitif ini bersifat permanen terutama jika terjadi permasalahan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Disamping itu terganggunya pertumbuhan anak akan beresiko terhadap gangguan emosi dan perilaku buruk di masa remajanya termasuk peningkatan gejala cemas dan depresi. Pertumbuhan linier yang terhambat atau pendek pada umumnya memiliki IQ poin yang lebih rendah dibandingkan dengan anak dengan tinggi badannya normal. Rendahnya kapasitas kerja fisik saat memasuki usia angkatan kerja sehingga akan

mempengaruhi produktivitas kerja dan juga berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat (Putri dan Dewina, 2020; Putri dan Renyoet, 2023).

2.1.3 Penanganan Masalah Pangan Dan Gizi

Penanganan permasalahan pangan dan gizi yang bertujuan untuk menghasilkan SDM sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing melalui penurunan prevalensi *undernutrition* (*stunting*, *wasting*, dan kekurangan zat gizi mikro), pengendalian kegemukan dan juga faktor risiko PTM (Aryastami dan Tarigan, 2017; Ariani dan Suryana, 2023). Hal ini bisa dicapai dengan meningkatkan asupan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), serta memanfaatkan pelayanan gizi melalui 4 (empat) strategi penajaman aksi, yaitu:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA

Strategi terkait peningkatan ketersediaan pangan B2SA di daerah ditunjukan dengan melalui peningkatan produksi pangan yang beragam, tersedianya pangan yang aman (terutama dalam proses produksi), adanya pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah serta masyarakat, adanya pengelolaan ekspor dan impor pangan, adanya penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*), adanya program fortifikasi dan biofortifikasi untuk memperkaya nilai gizi pangan.

2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA

Peningkatan keterjangkauan pangan B2SA dilakukan melalui peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan, perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan. Selain itu diperlukan pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam, serta adanya penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat. Kemandirian pangan masyarakat di daerah rawan pangan dan terdampak bencana sangat penting untuk ditumbuhkan. Disamping itu peningkatan aspek keterjangkauan B2SA ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem logistik pangan dan pemanfaatan perdagangan internasional pangan.

3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (esensial)

Strategi ini dilakukan melalui penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), termasuk pemantauan status gizi, melakukan pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun, melaksanakan edukasi dan sosialisasi pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) dan mutu pangan, peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin dan mineral

terutama untuk ibu hamil dan anak balita serta kelompok yang rentan rawan pangan, pemberian ASI Eksklusif dan MPASI berbasis pangan lokal, meningkatkan layanan kesehatan dan gizi masyarakat, mengendalikan pemborosan pangan (*food waste*), melakukan fortifikasi pada pangan sebagai penambahan nilai gizi serta peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.

4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi

Kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi merupakan aspek yang penting untuk dilakukan. Strategi ini meliputi penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di daerah, penguatan peran sektor non-pemerintah untuk ketahanan pangan dan gizi di daerah, penguatan regulasi serta platform penelitian dan pengembangan pangan dan gizi. Disamping itu pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan untuk ketahanan pangan dan gizi merupakan aspek penting yang harus diacu dalam strategi ini (Bappenas, 2021).

2.2. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan didefinisikan sebagai suatu pola hubungan dan tatanan organisasi maupun antar masyarakat yang sifatnya saling mengikat dan dapat membentuk suatu hubungan antara organisasi maupun antar manusia dan diwadahi didalam suatu organisasi. Pola hubungan tersebut didalamnya terdapat faktor pembatas, kode etik atau peraturan untuk mengendalikan perilaku individu dan bekerja sama demi mencapai tujuan bersama (Habib dan Mahyuddin, 2021). Selain itu, dalam suatu wilayah, kelembagaan merupakan bagian penting untuk melakukan pengelolaan. Kelembagaan dapat diartikan sebagai organisasi yang mempunyai tanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan pengelolaan permasalahan pada suatu wilayah salah satunya adalah pangan dan gizi.

Kelembagaan dalam arti luas dapat berperan sebagai aktor yang terlibat secara langsung dalam melakukan pengelolaan pangan dan gizi yang harus memperhatikan peraturan yang berlaku dari kelembagaan tersebut yang dapat disebut sebagai kelembagaan pangan. Kelembagaan pangan masyarakat adalah organisasi dan/atau norma penyelenggaraan pangan yang berlaku di masyarakat. Permasalahan yang terjadi hingga saat ini yaitu belum adanya standarisasi terkait aspek kelembagaan pada pengelolaan pangan dan gizi, sehingga masih banyak ditemukan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antara operator dan regulator karena belum adanya standarisasi yang mengatur pemisahan tugas pokok dan fungsi antara operator dan regulator. Maka dari itu, perlunya SDM yang baik

beserta peran yang sesuai dan memadai dalam sebuah struktur organisasi kelembagaan pengelolaan pangan dan gizi.

Pemerintah telah berupaya menjaga ketahanan pangan dengan berbagai regulasi yang diterbitkan diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam konsiderans mengatur bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kelembagaan yang kuat untuk menangani bidang pangan tersebut. Menurut Trisnanto (2016), apabila semangat kebijakan pangan tersebut adalah Kedaulatan Pangan Nasional seperti yang tersirat dalam kebijakan Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Kelembagaan Pangan Nasional harus diposisikan sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan besar dari mulai produksi, distribusi, logistik, pengolahan, hingga pemasaran. Namun sampai dengan sekarang lembaga tersebut tak kunjung terbentuk. Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung kedaulatan pangan nasional maka perlu lembaga yang memiliki kewenangan besar dimulai dari produksi hingga pemasaran yang tentunya dibentuk dan dimulai pada tingkat daerah melalui RAD-PG. Data yang ditampilkan oleh BAPPENAS dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024 melaporkan bahwa tantangan aspek kelembagaan dalam pelaksanaan RAN PG 2017-2019 meliputi:

1. Forum koordinasi RAN-PG di pusat masih mengandalkan gugus tugas percepatan perbaikan gizi, sehingga diperlukan penataan forum koordinasi untuk kepentingan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi.
2. Keterbatasan kapasitas dan kualitas pengelola program dalam penyelenggaraan RAD-PG di daerah
3. Keberlanjutan komitmen para pemimpin daerah dalam memprioritaskan pembangunan pangan dan gizi di daerah
4. Internalisasi RAD-PG sebagai dokumen pendukung pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting di daerah.

5. Masih minimnya pelibatan sektor non-pemerintah di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di bidang pangan dan gizi.

Secara garis besar, pembentukan RAD-PG di daerah sangat diperlukan dan penting dilakukan karena salah satunya memiliki kontribusi terhadap dukungan di dalam penguatan koordinasi dan kelembagaan pangan dan gizi di pusat dan daerah. Menurut data dari BAPPENAS dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024 melaporkan bahwa sejak Desember 2020, sebanyak 31 provinsi dan 112 kabupaten telah memiliki RAD-PG, dimana 22 diantaranya RAD-PG telah ditetapkan ke dalam Peraturan Gubernur, dan 90 Peraturan Bupati. Kabupaten/Kota yang telah memiliki RAD-PG dan telah dituangkan ke dalam Peraturan Bupati/Walikota adalah Kota Surabaya. Keberadaan RAD-PG menempati peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pangan dan gizi di daerah beserta pelibatan multi sektor sehingga keberadaan tim koordinasi RAD-PG yang sudah ada di daerah dapat dijadikan alternatif tim koordinasi yang sama untuk konvergensi percepatan penurunan *stunting*.

Provinsi Bali telah memiliki peraturan yang berkaitan dengan RAD-PG. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2018 tentang RAD-PG Provinsi Bali, dimana RAD-PG merupakan dokumen pembangunan sebagai pedoman dalam upaya pencapaian target pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Guna menunjang peraturan tersebut pemerintahan Kabupaten Badung telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penguatan Program Bidang Pangan, Sandang dan Papan. Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat salah satunya dalam bidang Pangan. Program pemerintah dalam bidang pangan diselenggarakan secara berkelanjutan sebagai program prioritas dalam mewujudkan PPNSB (Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana), sehingga melalui hal ini dapat menekan angka prevalensi *stunting* dan masalah gizi serta pangan yang ada di Kabupaten Badung.

2.3. Pengorganisasian

Penyelenggaraan pengorganisasian dalam RAD PG memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengorganisasian dilaksanakan selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi

profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Alur koordinasi forum RAD-PG dapat dilihat pada Gambar 2.

1. Sektor Pemerintahan

Sektor pemerintahan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga terkait dan dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan mempertimbangkan isu pangan dan gizi yang bersifat multisektoral, pada periode RAN-PG 2017- 2019 telah melibatkan 18 Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota membentuk forum koordinasi untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Forum koordinasi yang dimaksud adalah menggunakan forum koordinasi yang sudah ada seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau membentuk forum koordinasi baru yang sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di daerah. Forum dapat dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah. Sedangkan keanggotaan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait dan dapat juga menambahkan pemangku kepentingan lainnya di bidang pangan dan gizi.

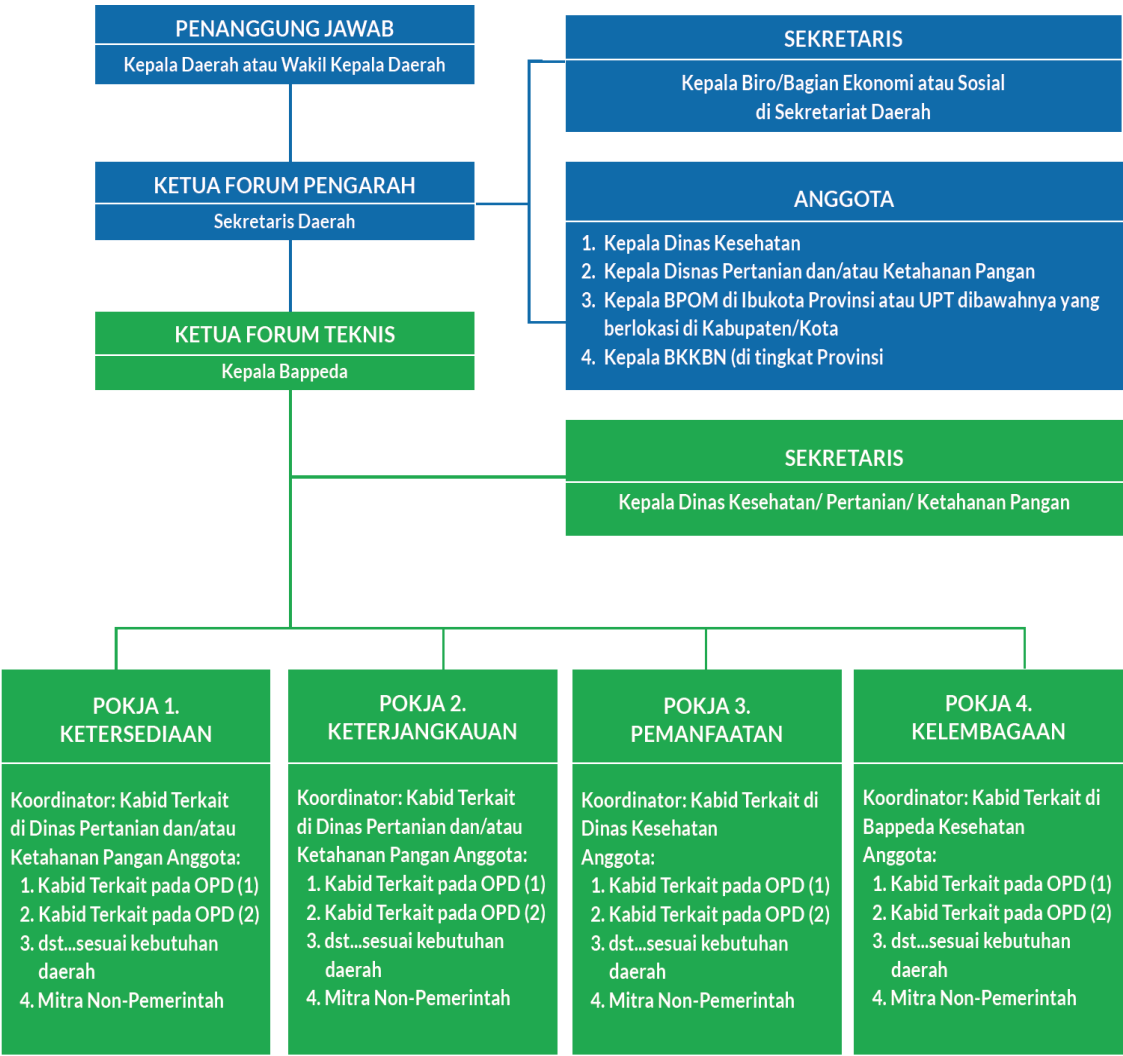
Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih rinci mengenai pengorganisasian forum koordinasi rencana aksi pangan dan gizi di daerah serta operasionalisasinya dapat dilihat pada Pedoman Penyusunan RAD-PG yang akan ditetapkan bersama RAN-PG.

2. Sektor Non Pemerintah

Peran berbagai sektor dalam pengorganisasian sangat penting tidak hanya peran sektor pemerintah tetapi juga peran sektor non pemerintah yang terlibat seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat

madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

- a. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam untuk penyusunan dokumen RAD-PG di provinsi, atau pendampingan daerah lainnya kab/kota.
- b. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan dan Gizi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah.
- c. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal.
- d. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program serta pendampingan teknis dalam menyusun RAD-PG serta implementasi programnya.
- e. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka social control terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya.
- f. Dukungan inovasi, piloting, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAN-PG dan RAD-PG.



Gambar 2. Alur koordinasi forum RAD-PG
Sumber : Pedoman Penyusunan RAD-PG 2021-2024 Kementerian PPN/BAPPENAS



BAB III
METODOLOGI

3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi dilaksanakannya kegiatan ini adalah di Kabupaten Badung pada bulan Februari-Juni 2024.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan Data menggunakan data sekunder hingga tingkat kecamatan. Data sekunder didapatkan dari sumber data yang didapatkan dari Perangkat Daerah terkait. Sumber data untuk menyusun RAD-PG Kabupaten Badung berasal dari Perangkat daerah terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Badung, Badan Pusat Statistik kabupaten Badung. Secara detail Perangkat Daerah yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 1. Dan khusus untuk data status gizi balita usia 0-59 bulan di Kabupaten Badung pada tahun 2024 (bulan Juni) dikumpulkan dengan cara melakukan pengukuran dan penimbangan terhadap balita di enam (6) kecamatan pada jadwal yang sudah ada di setiap posyandu. Pengukuran status gizi balita menggunakan alat atau instrumen berupa alat timbang dan alat ukur panjang badan serta alat ukur tinggi badan dengan spesifikasi tertentu.

Tabel 1. Sumber Data

No	Data yang dibutuhkan	Sumber Data
1	Ketersediaan Pangan (Beras, protein hewani, produksi buah, produksi sayur, dan skor PPH) dan Keterjangkauan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
2	Angka kecukupan Energi dan Angka Kecukupan Protein	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
3	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung
4	Data Konsumsi Pangan (Konsumsi ikan, daging, protein asal ternak, sayur dan buah, skor PPH konsumsi)	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
5	Prevalensi <i>stunting</i> , <i>wasting</i> , dan obesitas pada Kelompok Umur >18 Tahun	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Analisis Situasi
 - a. Analisis situasi menggunakan data yang didapatkan secara sekunder melalui perangkat daerah seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.
 - b. Analisis Data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif. Data yang telah dianalisis selanjutnya ditampilkan dengan tabel, dan grafik serta narasi.
 - c. Validasi Data dilakukan dengan melakukan konfirmasi ke lapangan dan pada kecamatan dengan status kerawanan pangan, pola konsumsi dan status gizi yang bermasalah dan FGD (*Focus Group Discussion*).
 - d. Analisis Situasi Kelembagaan yang terlibat dalam RAD-PG dilakukan dengan cara menganalisis struktur kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Badung.
 - e. FGD Kelembagaan berkaitan dengan penyusunan struktur kelembagaan RAD-PG, peran keterlibat pemangku kepentingan dalam matrik aksi RAD PG dan penyusunan draft Peraturan Bupati tentang RAD PG.
2. Perancangan RAD-PG
 - a. Tahapan Penyusunan Draft RAD-PG
 - b. Penyusunan Draft Kelembagaan RAD-PG
 - c. FGD RAD-PG dan Kelembagaan RAD-PG
 - d. Penyusunan Dokumen Final RAD-PG
3. Perancangan Sistem Monitoring dan Evaluasi
4. Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Bupati

BAB IV

ANALISIS SITUASI PANGAN DAN GIZI DI KABUPATEN BADUNG

4.1 Analisis Situasi Ketersediaan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Di sisi lain, keterbatasan lahan pertanian dan dampak *global warming* akan mempengaruhi masa tanam dan bahkan akan berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas lahan. Ketersediaan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan suatu wilayah. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dan gizi bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Menurut BKP (2015), dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun.

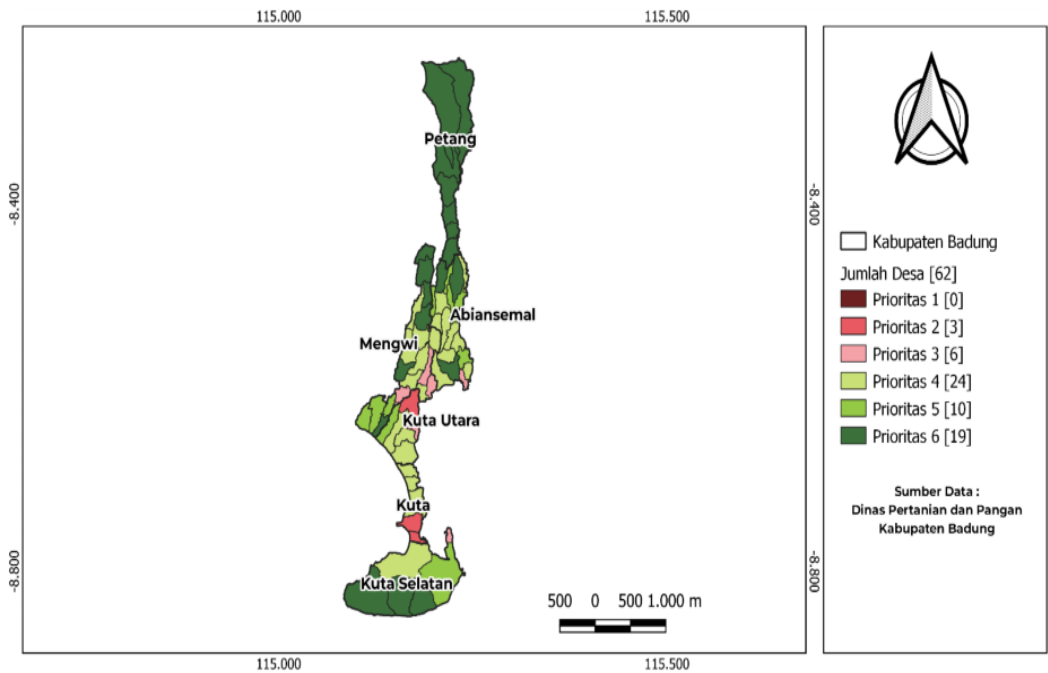
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 62 desa/kelurahan di Kabupaten Badung, 3 desa prioritas 2 (4,83 %), 6 desa prioritas 3 (9,67%), 24 desa prioritas 4 (38,7%), 10 desa prioritas 5 (16,1%), dan 19 desa di prioritas 6 (30,6%). Kecamatan yang memiliki rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Kuta, Kuta Selatan dan Kuta Utara. Peta rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk kabupaten Badung tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.

Tabel 2. Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio lahan sawah	Jumlah Desa	Persentase
1	Kurang dari/sama dengan 0,0102	0	0%
2	0,0102-0,0269	3	4,83%
3	0,0269-0,0415	6	9,67%
4	0,0415-0,0655	24	38,7%
5	0,0655-0,0897	10	16,1%
6	Lebih dari 0,0897	19	30,6%

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung (2023)



Gambar 3. Peta rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk kabupaten Badung Tahun 2023

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung (2023)

Teori Malthus (1998) yang menyatakan bahwa pertumbuhan pangan seperti deret hitung dan pertumbuhan penduduk seperti deret ukur, menunjukkan bahwa seiring peningkatan jumlah dan pertumbuhan penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan pangan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung menurut hasil proyeksi penduduk pada periode 2019-2023 memiliki pola yang sama dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bali yaitu cenderung melambat. Namun demikian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung selalu lebih tinggi dari Provinsi Bali. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung dapat disebabkan oleh faktor pertumbuhan penduduk alamiah dan juga dipengaruhi oleh

tingkat migrasi masuk ke Kabupaten Badung. Kabupaten Badung menjadi daerah tujuan migran tidak terlepas dari perannya sebagai daerah penyangga ibu kota Denpasar. Hal ini memerlukan perhatian khusus karena dapat berdampak pada masalah perekonomian dan juga permasalahan social. Berdasarkan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015, Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Badung meningkat setiap tahun sekitar 2,3 persen. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, akan meningkatkan persaingan antara penyediaan kebutuhan lahan untuk produksi pangan dan untuk kebutuhan lainnya. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan penduduk akan pangan juga semakin meningkat, karena besarnya jumlah penduduk terkait langsung dengan penyediaan pangan. Di sisi lain luas lahan pertanian semakin sedikit karena kebutuhan lahan untuk nonpertanian juga terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Tabel 3. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Badung tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk
Kuta Selatan	118.1	3.31	22.45
Kuta	56.8	1.73	10.79
Kuta Utara	87.8	2.5	16.69
Mengwi	131.6	1.8	25.02
Abiansemal	98.9	1.62	18.81
Petang	32.8	1.66	6.24
Badung	526	2.2	100

Sumber: BPS Kabupaten Badung (2024)

Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat pemerataan persebaran penduduk di suatu wilayah. Tingkat kepadatan penduduk diukur dengan membandingkan jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah (jiwa) dengan luas wilayah tersebut (km²) pada suatu waktu tertentu. Dengan indikator tingkat kepadatan penduduk, dapat dilihat tingkat penyebaran penduduk menurut wilayah administrasi, sehingga memudahkan pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam rangka pemerataan Pembangunan guna pemerataan kemajuan wilayah. Kepadatan penduduk Kabupaten Badung cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Bali. Kepadatan penduduk Kabupaten Badung terus meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2023 mencapai 1.780 jiwa per km².

Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Badung yang menyumbang hampir 93,47 % dari total produksi serealiala kabupaten Badung. Berdasarkan Tabel 4, produksi umbi-umbian di Kabupaten Badung mengalami penurunan mulai tahun 2021.

Tabel 4. Produksi Serealiala Pokok dan Umbi-umbian di Kabupaten Badung

Komoditi	Produksi (ton)		
	2020	2021	2022
Padi	111.755,06	104.977,84	122.291,04
Jagung	525,72	155,80	10,29
Ubi Kayu	3.633,24	2.387,09	3.348,39
Ubi Jalar	4.211,04	745,00	765,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung (2023)

Produksi padi meningkat 10.536 ton selama 2 tahun, yaitu dari pencapaian produksi 111.755 ton tahun 2020 menjadi 122.291,04 ton pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan produksi padi, tingkat produksi jagung, dan umbi-umbian di Kabupaten Badung jauh lebih rendah. Produksi jagung mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2022 yaitu hanya mencapai 10,29 ton. Begitu pula dengan produksi umbi-umbian jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Tabel 5. Produksi padi (ton) di 6 kecamatan tahun 2020-2022

Kecamatan	Produksi padi (ton)		
	2020	2021	2022
1. Kuta Selatan	0	0	0
2. Kuta	81,44	134,64	123,7
3. Kuta Utara	13.705,41	14.362,36	14.043,85
4. Mengwi	55.619,24	45.490,13	47.400,69
5. Abiansemal	29.387,20	29.553,38	38.538,02
6. Petang	12.961,77	12.787,91	10.924,83
Jumlah	111.755,06	102.328,42	111.031,09

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung (2023)

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Badung selama 3 tahun terakhir (2020-2022) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 5. Produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2022 di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan Petang. Produksi padi tertinggi terdapat di Kecamatan Mengwi dan Abiansemal.

Tabel 6 menunjukkan data ketersediaan beras di 6 Kecamatan yang ada di kabupaten Badung. Ketersediaan beras tertinggi terdapat pada Kecamatan Mengwi, kemudian diikuti oleh Abiansemal, Kuta Utara, Petang, dan Kecamatan Kuta. Sementara itu, data ketersediaan beras di Kuta Selatan tidak tersedia. Data ketersediaan beras berkorelasi dengan data produksi padi di Kabupaten Badung. Ketersediaan beras yang rendah di Kecamatan Kuta, Kuta Selatan, maupun Kuta Utara berhubungan dengan luas lahan pertanian yang semakin sempit.

Pada tahun 2022, produksi jagung mencapai 10 ton. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2020 yaitu 98,10%. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 526 ton. Kecamatan Abiansemal menjadi satu-satunya kecamatan yang berkontribusi terhadap produksi jagung di tahun 2022 yaitu sebesar 10 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2020-2022 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 6. Ketersediaan beras (ton) di Kabupaten Badung

Kecamatan	Ketersediaan beras (ton)		
	2021	2022	2023
1. Kuta Selatan	-	-	-
2. Kuta	77,62	72,73	67,85
3. Kuta Utara	9.693,28	9.268,04	8.409,09
4. Mengwi	26.217,34	30.003,21	31.181,11
5. Abiansemal	16.212,24	23.459,44	18.248,76
6. Petang	7.633,83	6.898,90	5.743,12
Jumlah	59.834,31	69.702,32	63.649,93

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung (2023)



Tabel 7. Produksi jagung (ton) di 6 kecamatan tahun 2020-2022

Kecamatan	Produksi jagung (ton)		
	2020	2021	2022
1. Kuta Selatan	44,31	47,97	0
2. Kuta	0	0	0
3. Kuta Utara	0	0	0
4. Mengwi	0	0	0
5. Abiansemal	427	79,80	10
6. Petang	54.48	0	0
Jumlah	526	128	10

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung (2023)

Produksi ubi kayu di Kabupaten Badung mengalami penurunan di tahun 2021 dan meningkat kembali di tahun 2022. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2022 meliputi Kecamatan Mengwi dan Petang. Rincian produksi ubi kayu tahun 2020-2022 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Produksi ubi kayu (ton) di 6 kecamatan tahun 2020-2022

Kecamatan	Produksi ubi kayu (ton)		
	2020	2021	2022
1. Kuta Selatan	228	159	203
2. Kuta	0	0	0
3. Kuta Utara	0	0	0
4. Mengwi	1.526	2	2.453
5. Abiansemal	24	202	104
6. Petang	1.855	338	588
Jumlah	3.633	2.387	3.348

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung (2023)

Produksi ubi jalar juga mengalami penurunan yang signifikan semenjak 2021. Daerah produksi ubi jalar di kabupaten Badung hanya bersumber dari Petang dan Mengwi. Rincian produksi ubi jalar tahun 2020 - 2022 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Produksi ubi jalar (ton) di 6 kecamatan tahun 2020-2022

Kecamatan	Produksi Ubi jalar (ton)		
	2020	2021	2022
1. Kuta Selatan	0	0	0
2. Kuta	0	0	0
3. Kuta Utara	0	0	0
4. Mengwi	310	288	243
5. Abiansemal	0	37	14
6. Petang	3.901	421	508
Jumlah	4.211	745	765

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung (2023)

Produksi pangan hewani di Kabupaten Badung berasal dari daging sapi, daging kambing, daging babi, daging ayam buras, daging ayam ras, daging itik, telur ayam buras, telur ayam ras, dan ikan (ikan tuna, kakap, cucut, bawal, lemuru, kembung, tenggiri, lele, nila, udang, cumi-cumi, sotong dan gurita, kuwe, baronang, ekor kuning, dan lainnya). Produksi buah dan sayur di Kabupaten Badung meliputi : alpukat, jeruk siam, duku, durian, jambu biji, jambu air, mangga, nanas, pepaya, pisang, rambutan, salak, sawo, melon, semangka, belimbing, manggis, nangka, markisa, sirsak, sukun, jeruk besar (pamelo), lengkeng, dan buah naga. Jenis sayuran meliputi: mentimun, kacang panjang, kubis, tomat, cabe besar, cabe rawit, terong, petsai/sawi, kangkung, labu siam, buncis, jamur, melinjo, petai, dan asparagus.

Tabel 10. Produksi bersih pangan hewani, buah, dan sayur

Tahun	Produksi bersih pangan hewani (ton)	Produksi bersih buah dan Sayur (ton)
2020	27.541,28	65.977,18
2021	28.473,75	69.324,68
2022	49.438,79	82.227,35

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung (2023)

Informasi mengenai penyediaan pangan dapat dilakukan dengan penyediaan data Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)

di masing-masing daerah. Hasil dari penyusunan NBM dan PPH digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pangan dan gizi di tingkat wilayah. Tabel NBM merupakan tabel yang memberikan gambaran tentang situasi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu. Sementara itu, metode PPH digunakan untuk menilai tingkat keragaman ketersediaan pangan pada suatu waktu yaitu metode PPH dengan skor 100 sebagai PPH ideal. Skor PPH merupakan cermin situasi kualitas pangan di suatu wilayah. Selain itu, digunakan juga perhitungan mutu pangan melalui PPH dari segi konsumsinya. Skor PPH ketersediaan pangan di Badung dapat dilihat pada Tabel 10. Berdasarkan skor PPH Ketersediaan pada Tabel 10, Badung mengalami kekurangan ketersediaan umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah sehingga perlu dikembangkan untuk mendukung ketersediaan pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Untuk gula, buah biji berminyak, minyak dan lemak tidak dijadikan prioritas karena potensi pengembangannya kurang memungkinkan dan dapat dipenuhi dari daerah lain berhubung akses atau keterjangkauan pangan tidak menjadi masalah di Kabupaten Badung.

4.2. Analisis Situasi Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) Akses ekonomi: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) Akses fisik: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) Akses sosial: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Pada penyusunan *Food Security Vulnerability Atlas (FSVA)* Kabupaten Badung, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

Tabel 11. Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung Tahun 2022

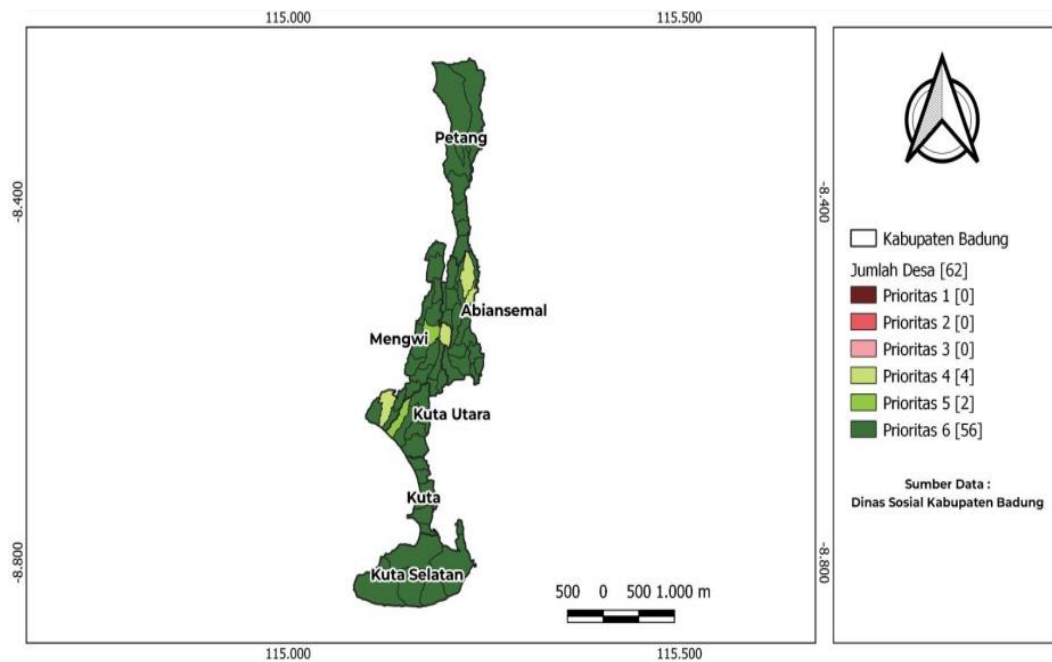
No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (kkal)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket. (%)
1.	Padi-padian	1,257	52.4	0.5	26.19	25.00	25.0	4.76
2.	Umbi-umbian	24	1.0	0.5	0.50	0.50	2.5	-80.19
3.	Pangan Hewani	592	24.6	2.0	49.29	24.00	24.0	105.39
4.	Minyak dan Lemak	0	0.0	0.5	0.00	0.00	5.0	-99.95
5.	Buah/biji berminyak	-	-	0.5	-	-	1.0	- 100.00
6.	Kacang-kacangan	7	0.3	2.0	0.57	0.57	10.0	-94.28
7.	Gula	-	-	0.5	-	-	2.5	- 100.00
8.	Sayuran dan buah	122	5.1	5.0	25.40	25.40	30.0	-15.32
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	2,001	83.4		101.96	75.47	100.0	

Keterangan : %AKE = dihitung dengan membagi konsumsi dengan 2400 kkal/kap/hari

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung (2023)

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Badung. Berdasarkan data BPS kabupaten Badung, persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Badung mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir, yaitu 2,62% (2021), 2,53% (2022), dan 2,30% (2023). Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan yang menurun dari 0,10 (2021), 0,05 (2022), dan menjadi 0,01 (2023).

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.



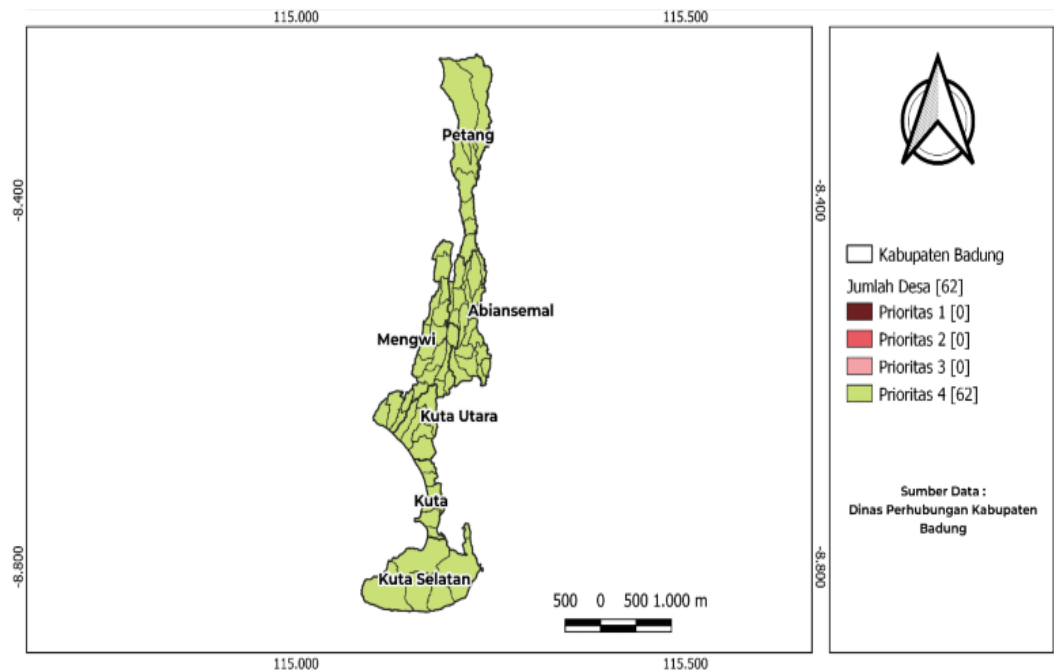
Gambar 4. Peta rasio jumlah penduduk Tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kabupaten Badung 2023.

Sumber : Laporan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan 2023, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan. Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2022, BPS, di Kabupaten Badung, semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Badung. Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa Kabupaten Badung memiliki akses penghubung yang memadai untuk mendistribusikan pasokan pangan di seluruh wilayah kabupaten Badung.

Keterjangkauan pangan merupakan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik. Keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan, maupun tingkat kemiskinan. Selain itu pengeluaran untuk pangan juga dapat dijadikan indikator keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi karena dapat menunjukkan volume dan ragam bahan pangan yang dibeli oleh masyarakat. Keterjangkauan pangan sangat erat kaitannya dengan kemampuan membeli pangan, sehingga semakin rendah pendapatan, akan berdampak pada semakin rendahnya kemampuan untuk membeli pangan. Dampaknya asupan atas kebutuhan energi dan protein yang dikonsumsi juga semakin rendah. Analisis keterjangkauan pangan kabupaten Badung dapat dilihat

dari data Pengeluaran Penduduk pada kategori Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Badung Tahun 2021-2023 pada Tabel 12.



Gambar 5. Peta desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara kabupaten Badung 2023
Sumber : Laporan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan pangan 2023, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Menurut Badan Ketahanan Pangan (2021) menyatakan bahwa persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% termasuk memiliki akses pangan atau keterjangkauan yang rendah. Berdasarkan Tabel 12, pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan lebih rendah dari 65% sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah akses pangan ataupun keterjangkauan pangan pada masyarakat di kabupaten Badung.

Berdasarkan laporan Badan Pangan Nasional (2023), data indeks keterjangkauan pangan kabupaten Badung tahun 2022 adalah 99,46 dan pada tahun 2023 sebesar 99,08. Berdasarkan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) kabupaten Badung 2023, tidak ada kecamatan yang berada dalam kondisi rawan maupun waspada terkait aspek akses pangan. Seluruh kecamatan masuk dalam kondisi aman dimana persentase rata - rata harga tidak lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir < 5%. Secara umum harga komoditi tahun 2023 di semua wilayah kecamatan aman terhadap rawan pangan. Ini dimungkinkan adanya stabilitas harga yang cukup baik.

Tabel 12. Pengeluaran Penduduk pada kategori Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Badung

No	Pengeluaran Penduduk	Pengeluaran (%)		
		2021	2022	2023
1	Konsumsi makanan	40,29	40,60	41,64
2	Konsumsi non makanan	59,71	59,40	58,36

Sumber: BPS Kabupaten Badung (Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung 2021-2023)

Penentuan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten dinilai menggunakan sembilan indikator yang merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan peringkat IKP, Badung merupakan salah satu dari lima Kabupaten dengan skor terbaik. Berdasarkan IKP (2021), lima kabupaten dengan urutan skor terbaik adalah Gianyar (92,16) dan Badung (91,59) di Provinsi Bali, Sukoharjo (91,02) di Provinsi Jawa Tengah, Tabanan (90,54) di Provinsi Bali, serta Gresik (90,39) di Provinsi Jawa Timur (IKP, 2023).

4.3. Analisis Situasi Pemanfaatan/Pola Konsumsi Pangan

Jumlah pangan atau banyaknya pangan baik secara beragam maupun tunggal yang dikonsumsi oleh kelompok orang maupun seseorang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan psikologis, sosiologis dan fisiologis disebut dengan konsumsi pangan (Shinta, 2010). Konsumsi pangan dalam konteks RAD-PG khususnya di Kabupaten Badung merujuk pada jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Badung. Definisi ini mencakup berbagai aspek yang relevan dengan pola makan dan gizi masyarakat, termasuk ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, serta keamanan pangan. Dalam RAD-PG, konsumsi pangan sering kali dianalisis untuk menilai keadaan gizi penduduk dan merancang intervensi yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan. Beberapa data di Kabupaten Badung yang dapat dicermati dalam hal konsumsi pangan yaitu konsumsi daging, konsumsi ikan konsumsi protein asal ternak, dan konsumsi sayur dan buah dalam (gram/kapita/hari) yang tentunya angka tersebut dapat dikorelasikan dengan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%), Angka kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari), Angka Kecukupan Energi (AKE)

(Kkal/kapita/hari), dan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan. Beberapa data-data tersebut dapat dilihat pada Tabel 13 dibawah ini.

Tabel 13. Data Konsumsi Ikan, Daging, Protein Asal Ternak, Sayur dan Buah di Kabupaten Badung

Tahun	Konsumsi Ikan (gram/kapita/hari)*	Konsumsi Daging (gram/kapita/hari)	Konsumsi Protein Asal Ternak (gram/kapita/hari)	Konsumsi Sayur dan Buah (gram/kapita/hari)
2021	101,86	37,6	9,9	214,2
2022	104,36	41,6	10	204,30
2023	105,86	41,8	10,4	230,80

Sumber : Badan Pangan Nasional 2021-2023; *Dinas Perikanan kabupaten Badung (2024)

4.3.1. Konsumsi Ikan

Data konsumsi ikan di Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 13. Berdasarkan Tabel tersebut Data konsumsi ikan di Kabupaten Badung tertinggi diperoleh pada Tahun 2021 yaitu 42,5 gram/kapita/hari. Data Konsumsi Ikan mengalami penurunan pada Tahun 2022 sebesar 12,47% menjadi 37,2 gram/kapita/hari. Namun, pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 12,36% menjadi 41,8 gram/kapita/hari. Data konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Badung belum memenuhi target SUSENAS dan Badan Pangan Nasional 2021-2023 yaitu sebesar 169,86 gram/kapita/hari. Data konsumsi ikan yang didapatkan dari masyarakat di Kabupaten Badung dipengaruhi oleh faktor ketersediaan pangan seperti kelompok pangan ikan-ikanan. Hal ini juga dapat dikorelasikan dengan daerah penghasil ikan yang terdapat di Kabupaten Badung, konsumsi pangan berupa ikan oleh masyarakat biasanya akan lebih banyak apabila daerah tersebut merupakan daerah penghasil ikan. Ikan sebagai salah satu sumber protein hewani bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia memiliki berbagai keunggulan, diantaranya sebagai sumber nutrisi esensial. Sebagai bahan pangan, ikan tidak hanya sebagai sumber protein, ikan juga sebagai sumber lemak, vitamin, dan mineral yang sangat baik dan prospektif. Data Susenas BPS menunjukkan bahwa sumbangan protein ikan terhadap konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia mencapai 57% (Saefudin, 2015). Kelebihan ikan sebagai salah satu sumber protein hewani adalah karena kuantitasnya yang mengandung protein dalam kisaran 15-24% serta kualitasnya yang ditunjukkan dengan kelengkapan asam amino esensialnya serta daya cernanya yang mencapai angka 95% (Djunaidah 2017). Selain itu, ikan juga mengandung asam lemak omega-3 yang sangat penting bagi perkembangan jaringan otak dan mencegah terjadinya

penyakit jantung, stroke dan darah tinggi serta mengurangi resiko beberapa jenis penyakit lainnya. Ikan mengandung asam lemak omega 3, 6 dan 9 yang sangat tinggi, sumber vitamin dan mineral yang sangat tinggi, mengandung asam amino esensial, lemak yang lebih rendah dari pada ayam. Selanjutnya disampaikan bahwa ada yang khas dalam kepiting, kerang dan tiram. Pada kelompok komoditas ini terdapat zat taurin yang berfungsi sebagai perkembangan sel syaraf bayi melalui air susu ibu yang dikenal dengan sebutan ASI (Anonim, 2013). Bagi ibu-ibu hamil, ikan dipercaya mampu membantu pertumbuhan otak janin secara pesat pada minggu ke-20 hingga minggu ke-36 sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Litbang Kesehatan, Prof dr Tjandra Yoga Aditama (Rafikasari, 2015). Sebagai gambaran kandungan omega 3 pada ikan melebihi hewan ternak lainnya. Pada setiap 100 g ikan dalam hal ini kelompok ikan bersirip (*finfish*) mengandung 210 mg, tiram 150 mg, udang 200mg, lobster 105 mg. Angka ini jauh melampaui kandungan omega-3 pada hewan ternak seperti sapi, ayam, serta kambing yang masing-masing memiliki kandungan omega-3 sebesar 22 mg, 19 mg serta 18 mg pada setiap 100 g daging hewan ternak tersebut. Hasil penelitian lain menyimpulkan bahwa siswa-siswa yang mengkonsumsi ikan dengan frekuensi dan kecukupan asam lemak tidak jenuh pada ikan, EPA dan DHA tinggi menunjukkan prestasi belajar siswa baik (Zulaikah & Widyati, 2004).

Ikan sebagai *white meat*. Salah satu sumber protein yang baik bagi tubuh manusia adalah daging, yang berdasarkan jenisnya dibedakan antara daging merah dan daging putih. Daging merah berasal dari daging sapi, domba, kambing, kuda, sedangkan daging putih berasal dari hewan unggas, serta ikan. Secara fisik, sebagian besar daging ikan berwarna putih, yang terdapat di hampir semua bagian dari tubuh. Daging warna merah pada ikan hanyalah bagian kecil saja, biasanya hanya terdapat di bagian samping dari tubuh ikan di bawah kulit. Daging ikan yang berwarna putih memiliki kadar protein lebih tinggi dan kadar lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan bagian daging berwarna merah (Rahayu *et al.*, 1992). Kesadaran masyarakat global mengkonsumsi ikan adalah karena alasan kesehatan. Mereka akan lebih memilih mengkonsumsi daging putih seperti ikan ketimbang daging merah. Itulah sebabnya mengapa ikan Dorry (sebutan untuk filet ikan asal Vietnam) sangat disukai oleh konsumen di luar negeri karena dagingnya yang berwarna putih.

Terkait dengan pola konsumsi ikan masyarakat Indonesia, telah banyak penelitian yang relevan. Mungkin saja diantara hasil penelitian yang sporadis dilakukan di berbagai wilayah, minimal dapat membantu mengidentifikasi masalah rendahnya konsumsi ikan di Indonesia. Salah satu hasil penelitian menyimpulkan

bahwa jumlah konsumsi ikan di sentra produksi lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah yang non sentra produksi. Selain itu pada variabel pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan dan selera berpengaruh nyata terhadap jumlah konsumsi jenis ikan (Chotimah, 2003).

4.3.2. Konsumsi Daging

Data konsumsi daging di Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 13. Berdasarkan Tabel 13, setiap tahunnya dimulai dari Tahun 2021-2023 terjadi peningkatan konsumsi daging oleh Masyarakat di Kabupaten Badung secara berturut-turut yang dimulai dari 37,6 gram/kapita/hari, 41,6 gram/kapita/hari hingga 41,8 gram/kapita/hari. Angka konsumsi daging tertinggi diperoleh pada tahun 2023 yaitu sebanyak 41,8 gram/kapita/hari. Hal ini sejalan apabila dikaitkan dengan Data Produksi Bersih Pangan Hewani yang menunjukkan angka peningkatan setiap tahunnya dimulai dari tahun 2021-2023 (Tabel 10). Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan konsumsi daging adalah ketersediaan pangan tersebut. Hal ini juga dapat dilihat pada Tabel 10 yang menunjukan nilai surplus pada ketersediaan pangan hewani. Kabupaten Badung menunjukkan peningkatan ketersediaan produksi pangan hewani yang menyebabkan konsumsi daging Masyarakat di Kabupaten Badung juga mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa konsumsi daging di Kabupaten Badung sangat tinggi. Selain itu Angka konsumsi daging masyarakat di Kabupaten Badung telah melampaui target SUSENAS dan Badan Pangan Nasional 2021-2023 yaitu 40 gram/kapita/hari, sehingga hal ini perlu dipertahankan. Daging merupakan salah satu sumber protein hewani. Makanan yang mengandung protein membantu tubuh dalam rangka menjaga fungsi organ yang terdapat di dalamnya. Jika tidak ada protein, maka fungsi hati dan jantung akan menjadi terganggu. Akan tetapi dalam mengkonsumsi protein ini tentunya dalam jumlah yang sesuai dengan kadarnya. Hal ini supaya asupan protein tidak berlebihan dan konsumsi daging dapat dirasakan manfaatnya. Protein yang terlalu berlebihan di dalam tubuh terutama daging, maka akan menimbulkan konstipasi atau sulit buang air besar. Kondisi ini akan menyebabkan timbulnya gejala penyakit jantung. Disamping itu dengan adanya perubahan pola konsumsi makan pada sebagian besar masyarakat, maka akan menyebabkan konsumsi gizi yang berlebihan. Hal ini akan menimbulkan berat badan yang berlebih dan obesitas. Terdapat berbagai jenis daging yang dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber protein. Daging yang biasa dikonsumsi yaitu seperti sapi, babi, ayam, ikan, domba, bebek, kalkun dan sebagainya.

Pada daging babi terdapat berbagai macam nutrisi. Adapun kandungan nutrisi yang terdapat dalam 100 gram (gr) daging babi segar yaitu 453 kalori (kal), 11,9 gr protein, dan 45 gr lemak. Disamping itu juga terdapat mineral. Beberapa mineral yang terdapat di dalam daging babi yaitu 7 miligram (mg) kalsium, 117 mg fosfor, 1,8 mg besi, 112 mg natrium, 819,3 mg kalium, 0,22 mg tembaga, dan 0,4 mg seng. Pada daging babi has dalam (pork tenderloin) pada setiap 85 gram mengandung berbagai nutrisi yaitu 125 kalori, 3,4 gram lemak, 48 mg sodium dan 22 gram protein. Di dalam daging babi disamping terdapat kandungan protein yang tinggi juga mengandung vitamin dan mineral yang penting. Kandungan mineral tersebut yaitu tiamin, selenium, zinc, vitamin B12, hingga zat besi. Disamping itu juga mengandung lemak.

Kandungan lemak babi terdapat asam oleat dengan lemak tidak jenuh (Saraswati, 2020). Pada daging sapi terdapat kandungan zat besi yang tinggi dibandingkan daging ayam dan ikan. Dalam 100 gram daging sapi segar yang mengandung lemak terdapat air: 66,0 g, energi: 201 kal, protein: 18,8 g, Lemak: 14,0 g, Abu: 1,2 g, Kalsium: 11 mg, Fosfor: 170 mg, Besi: 2,8 mg, Natrium: 105 mg, Kalium: 378 mg, Tembaga: 4,58 mg, Seng: 5,2 mg, Retinol (Vit. A): 9 mkg, Beta-karoten: 198 mkg, Thiamin (Vit. B1): 0,08 mg, Riboflavin: 0,56 mg, Niasin: 1,3 mg (makarim, 2021). Disamping itu daging sapi juga mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan manusia. Sedangkan pada daging sapi giling panggang dalam 100 gram daging dengan kandungan lemaknya 10 persen terdapat 217 kalori, 26 gram protein, dan 11,8 gram lemak.

Daging sapi juga mengandung vitamin B12, B3, B6, seng, selenium, zat besi, fosfor, kreatin, taurin, glutathione, dan kolesterol (Azmi, 2021) Menurut Suarsana (2012) bahwa daging sapi merupakan daging yang paling ideal untuk dikonsumsi. Hal ini karena dalam daging sapi mengandung mengandung semua asam amino esensial, vitamin, kandungan lemak dan kolesterol. Beberapa jenis lemak yang terdapat dalam daging sapi yaitu fosfolipid, serebrosid dan kolesterol (Agustina *et al.*, 2017). Menurut William dalam Nguju, dkk (2018) kandungan gizi di dalam daging sapi lebih banyak dibandingkan dalam daging kambing. Di dalam 100 gram daging sapi dengan kandungan kalori (498kj), total lemak (2,8 g), lemak tidak jenuh (0,448 g), lemak jenuh (1,149 g), dan kolesterol (50 mg). Adapun komposisi gizi dari daging sapi yaitu protein 18,8 gram, air 66,0 gram dan lemak 14,0 gram.

Disamping itu menurut Ernawati *et al.*, (2018) bahwa daging sapi secara kimiawi terdiri dari empat komponen besar yaitu air, protein, lemak, karbohidrat dan beberapa komponen kecil seperti vitamin, enzim, pigmen dan senyawa

pembentuk citarasa. Semua komponen ini merupakan unsur utama yang nantinya akan membentuk struktur, tekstur, citarasa, warna serta nilai gizi daging.

4.3.3. Konsumsi Protein Asal Ternak

Data konsumsi protein asal ternak di Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 13. Berdasarkan Tabel 13, masyarakat Badung mengalami peningkatan konsumsi protein asal ternak dimulai dari tahun 2021-2023. Angka tertinggi konsumsi protein asal ternak terdapat pada Tahun 2023 yaitu sebesar 10,4 gram/kapita/hari. Hal ini dikarenakan konsumsi protein asal ternak memiliki hubungan erat dengan Data Produksi Bersih Pangan Hewani di suatu wilayah. Data Produksi Bersih Pangan Hewani dapat diindikasikan menjadi ketersediaan pangan hewani di Kabupaten Badung yang mencakup daging, susu, telur, dan produk hewani lainnya sehingga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi protein asal ternak oleh Masyarakat di Kabupaten Badung. Hal ini sejalan apabila dikaitkan dengan Data Produksi Bersih Pangan Hewani di Kabupaten Badung yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dimulai dari Tahun 2021-2023 sehingga Konsumsi Protein Asal Ternak di Kabupaten Badung juga mengalami peningkatan. Namun, apabila dikaitkan dengan target SUSENAS dan Badan Pangan Nasional 2021-2023, angka konsumsi protein asal ternak masyarakat Kabupaten Badung belum memenuhi target yaitu 11 gram/kapita/hari. Untuk pemenuhan konsumsi protein asal ternak masyarakat di Kabupaten Badung, perlu diketahui jenis protein asal ternak yang dikonsumsi oleh masyarakat, dalam hal ini keberagaman pola konsumsi sumber protein asal ternak juga diperlukan untuk meningkatkan angka data konsumsi protein asal ternak masyarakat.

Jumlah konsumsi protein dalam sehari yaitu sekitar 5 ons. Sumber protein ini tentunya tidak hanya dari daging saja. Berbagai sumber protein lain seperti susu, telur dan kacang-kacangan. Bagi laki-laki protein dalam daging sangat diperlukan untuk program pembentukan otot protein, sedangkan untuk anak-anak protein dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang (Sari *et al.*, 2016). Susu, daging, dan telur merupakan bahan pangan hewani hasil peternakan yang menjadi kebutuhan dasar bagi asupan makanan manusia, khususnya berkenaan dengan fungsinya sebagai sumber protein (Sugitha *et al.*, 2020). Susu merupakan suatu emulsi lemak dalam air yang mengandung beberapa senyawa terlarut. Agar lemak dan air dalam susu tidak mudah terpisah, maka protein susu bertindak sebagai emulsifier (zat pengemulsi). Kandungan air di dalam susu sangat tinggi, yaitu sekitar 87,5%, dengan kandungan gula susu (laktosa) sekitar 5%, protein sekitar 3,5%, dan lemak sekitar 3-4%. Susu juga merupakan sumber kalsium, fosfor, dan vitamin A yang

sangat baik. Mutu protein susu sepadan nilainya dengan protein daging dan telur, dan terutama sangat kaya akan lisin, yaitu salah satu asam amino esensial yang sangat dibutuhkan tubuh (Widodo, 2002). Walaupun nilai gizi susu begitu sempurna, tidak semua orang dapat menikmati susu dengan tanpa masalah. Bagi beberapa orang, susu dapat menyebabkan terjadinya intolerance, baik berupa lactose intolerance maupun protein intolerance. Lactose intolerance adalah suatu keadaan tidak adanya atau tidak cukupnya jumlah enzim laktase di dalam tubuh seseorang. Enzim laktase adalah enzim yang bertugas untuk menguraikan gula laktosa menjadi gula-gula yang lebih sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa. Dibandingkan laktosa yang bersifat sebagai disakarida, maka glukosa dan galaktosa merupakan monosakarida yang dapat dicerna dan diserap oleh usus untuk proses metabolisme. Ketiadaan enzim laktase inilah yang menyebabkan terjadinya gejala diare, murus-murus, atau mual beberapa saat setelah minum susu (Widodo, 2002).

Telur merupakan bahan pangan alami yang memiliki kandungan gizi cukup lengkap seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Komposisi gizi telur seimbang, selain itu telur juga kaya akan asam amino dan lemak esensial (Kassis *et al.* 2010). Menurut Komala (2008) Kandungan gizi telur terdiri dari air 73,7%, Protein 12,9 %, Lemak 11,2% dan Karbohidrat 0,9%. Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang sangat digemari oleh masyarakat karena rasanya lezat dan harganya yang murah sehingga konsumsi telur di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Menurut data BPS (2018) rata-rata konsumsi telur ayam per kapita per minggu yaitu 1.983 kg pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan menjadi 2.119 pada tahun 2017.

4.3.4. Konsumsi Sayur dan Buah

Berdasarkan Tabel 13, konsumsi sayur dan buah di Kabupaten Badung dari Tahun 2021-2023 secara berturut-turut yaitu 214,2 gram/kapita/hari; 204,30 gram/kapita/hari, dan 230,80 gram/kapita/hari. Konsumsi Sayur dan Buah masyarakat sempat mengalami penurunan pada Tahun 2022 dan terjadi peningkatan kembali pada Tahun 2023. Namun, peningkatan dari konsumsi sayur dan buah masyarakat di kabupaten Badung belum memenuhi target apabila dikaitkan dengan target SUSENAS dan Badan Pangan Nasional 2021-2023, yaitu sebesar 316,3 gram/kapita/hari. Hal ini dapat dikarenakan oleh ketersediaan pangan jenis sayur dan buah di Kabupaten Badung masih tergolong rendah sehingga dapat berkorelasi dengan angka konsumsi sayur dan buah dari masyarakat di Kabupaten Badung. Selain itu hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa pola konsumsi Masyarakat di Kabupaten Badung cenderung lebih banyak mengonsumsi daging dibandingkan

sayur, buah dan ikan. Secara ilmiah, buah dan sayur merupakan sumber vitamin dan mineral serta serat. Buah dan sayur memiliki kandungan berbeda – beda. Kandungan gizi utama yang terdapat di dalam buah dan sayur adalah pro vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin E dan kelompok vitamin B kompleks. Selain itu buah dan sayur juga mengandung mineral yaitu Kalium, Kalsium, Natrium, Zat Besi, Magnesium, Mangan, Seng, Selenium, dan Boron (Yuliarti, 2008).

Kandungan vitamin, mineral dan serat yang terdapat dalam buah dan sayur berfungsi sebagai zat pengatur untuk mencegah terjadinya defisiensi vitamin dan mencegah terjadinya berbagai gejala penyakit seperti sembelit, anemia, penurunan fungsi mata, penurunan sistem imun, dan mencegah munculnya senyawa radikal melalui antioksidan. Dibandingkan dengan buah, sayur memiliki kandungan serat yang tinggi. Sayur dibagi kedalam beberapa kelompok yaitu sayuran yang berasal dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan kecambah. Akar tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai sayur contohnya wortel, kentang, lobak, dan sebagainya. Batang tanaman yang dapat digunakan sebagai sayur seperti, asparagus, batang talas, batang pisang, bawang daun, dan sebagainya. Bagian daun yang dapat dijadikan sebagai sayur adalah bayam, sawi, kol, daun katuk, daun seledri, daun singkong, daun pepaya, kangkung, dan sebagainya. Beberapa bunga dapat dijadikan sebagai sayur seperti, brokoli, kembang kol, bunga turi, jantung pisang, bunga pepaya, bunga kecombrang, dan sebagainya. Bagian buah tidak selalu dijadikan sebagai buah, beberapa jenis buah dijadikan sebagai sayuran adalah gambas/oyong, pare, terong, tomat, timun, dan sebagainya. Beberapa kecambah dapat dimanfaatkan sebagai sayuran kecambah terutama kecambah kacang hijau dan kecambah kedelai

4.3.5. Angka Kecukupan Protein (AKP) dan Angka Kecukupan Energi AKE)

Data Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) di Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Data AKE dan AKP di Kabupaten Badung

Tahun	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/kapita/hari)
2021	63,2	2086,1
2022	61,3	2021,7
2023	69	2233

Sumber : Badan Pangan Nasional (2021-2023)



Berdasarkan Tabel 14. Angka Kecukupan Protein (AKP) dan Angka Kecukupan Energi (AKE) masyarakat di Kabupaten Badung menurun pada Tahun 2022 masing-masing sebesar 61,3 gram/kapita/hari dan 2021,7 kkal/kapita/hari, namun terdapat peningkatan pada Tahun 2023 yaitu masing-masing sebesar 69 gram/kapita/hari dan 2233 kkal/kapita/hari. Angka Kecukupan Protein (AKP) dan Angka Kecukupan Energi (AKE) merupakan angka yang berkorelasi satu dengan lainnya. Data-data ini didukung oleh data konsumsi masyarakat di Kabupaten Badung. Kedua indikator tersebut membantu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Melihat dari data konsumsi dan ketersediaan pangan yang disajikan, mengindikasikan bahwa nilai AKP di Kabupaten Badung lebih banyak disebabkan oleh pola konsumsi daging yang cukup tinggi, yang dapat dilihat dari nilai angka konsumsi daging di Kabupaten Badung yang tergolong cukup tinggi. Hal tersebut juga sejalan dengan nilai AKE masyarakat di Kabupaten Badung yang terindikasi lebih banyak disumbangkan dari protein daging serta padi-padian ataupun terigu yang selaras dengan data produksi padi yang tinggi di Kabupaten Badung. Apabila dibandingkan dengan Standar Ideal WNPg XI (2018), persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) dan Angka Kecukupan Energi (AKE) masyarakat di Kabupaten Badung sudah terpenuhi.

Angka Kecukupan Energi adalah banyaknya asupan (intake) makanan dari seseorang yang seimbang dengan curahan (*expenditure*)-nya sesuai dengan susunan dalam ukuran tubuh, tingkat kegiatan jasmani dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara ekonomis dalam jangka waktu lama. Zat gizi utama yang berfungsi sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak dan protein. Zat gizi utama yang berfungsi untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan adalah, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Zat gizi utama yang berfungsi untuk mengatur proses didalam tubuh adalah vitamin, mineral dan air (Baliwati et al., 2004). Cukup tidaknya pangan yang dikonsumsi oleh manusia secara kuantitatif dapat diperkirakan dari nilai energi yang dikandungnya, sedangkan secara kualitatif mutu pangan dapat diperkirakan dari besarnya protein terhadap nilai energinya. Apabila kecukupan energi dan protein terpenuhi maka kecukupan zat gizi lain pada umumnya sudah dapat terpenuhi pula atau sekurangnya tidak terlalu sukar untuk memenuhinya. Jadi energi dan protein merupakan faktor pembatas yang dapat dipakai untuk membahas secara umum masalah kebutuhan hidup manusia yang paling pokok yaitu makanan (Khumaidi, 1994). Bayi dan anak berusia dari 0-10 tahun memerlukan energi untuk pertumbuhan, bermain, makan dan aktivitas lain. Sementara itu remaja (10-18

tahun) selain pertumbuhan jasmaninya pesat juga mengalami perubahan bentuk dan susunan jaringan tubuh. Lama dan jenis kegiatan jasmani remaja sangat menentukan besarnya Angka Kecukupan Energi (AKE).

4.3.6. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Data Prevalensi Ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Badung

Tahun	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (%)
2021	4,48
2022	4,66
2023	1,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung (2024)

Berdasarkan Tabel 15. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Badung dimulai dari Tahun 2021-2023 mengalami penurunan. Persentase tertinggi diperoleh pada Tahun 2021 sebesar 4,48% dan Persentase terendah diperoleh pada Tahun 2023 yaitu sebesar 1,23%. Angka 1,23% dapat diartikan bahwa dalam 100 orang terdapat 1 hingga 2 orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif dan sehat.

Metadata indikator yang ada pada situs Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan merupakan estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari FAO (2021) bahwa ketidacukupan konsumsi pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang, secara regular, mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Persentase ketidacukupan konsumsi pangan dihitung sebagai persentase populasi yang konsumsi pangannya di bawah MDER (*Minimum Dietary Energy Requirement*) yang digunakan sebagai proksi ambang batas serta perhitungan berdasarkan rerata tertimbang dari persyaratan energi minimum untuk setiap kelompok usia dan jenis kelamin dalam populasi (Wanner et al., 2014). Selain itu, Istiqomah (2022) melaporkan bahwa konsep prevalensi ketidacukupan konsumsi

pangan memungkinkan dalam melakukan estimasi kondisi kondisi kekurangan pangan yang parah dalam populasi, sehingga dapat digunakan untuk mengukur target menghilangkan kelaparan secara global. Faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan meliputi ketersediaan pangan, aksesibilitas, distribusi, kebijakan pemerintah, dan faktor ekonomi serta sosial (Solana, 2022).

Persentase prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan memiliki korelasi dengan nilai AKE masyarakat di Kabupaten Badung. Meningkatnya angka AKE pada masyarakat di Kabupaten Badung selaras dengan menurunnya persentase prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Badung. Berdasarkan data yang diperoleh apabila mengacu pada *Baseline* Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi di pusat yang dapat diacu oleh pemerintah daerah menurut Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Badung sudah memenuhi Target Tahun 2024 yaitu 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara prevalensi konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Badung sudah terpenuhi.

4.3.7. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan

Pola Pangan Harapan adalah susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor pola pangan harapan. Skor PPH maksimal adalah 100.

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan di Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 16. Berdasarkan Tabel 15. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan di Kabupaten Badung dari Tahun 2021-2023 mengalami peningkatan. Nilai tertinggi diperoleh pada Tahun 2023 yaitu sebesar 90,9 sedangkan nilai terendah pada tahun 2021 yaitu 84,6. Merujuk pada skor PPH Tahun 2023, berdasarkan data yang disajikan padi-padian dan pangan hewani memberikan kontribusi paling besar terhadap Skor PPH konsumsi pangan di Kabupaten Badung. Tingginya konsumsi padi-padian dan pangan hewani juga berkorelasi dengan data ketersediaan pangan tersebut. Hal tersebut juga sangat berkorelasi dengan data konsumsi daging masyarakat di Kabupaten Badung yang tergolong tinggi. Selain itu, hal tersebut dapat menandakan bahwa konsumsi masyarakat terkait roti dan mie sangat tinggi.

Data yang disajikan juga dapat mengindikasikan bahwa pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Badung cenderung minim terhadap umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula serta sayur dan buah. Apabila dibandingkan dengan Baseline Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi di Pusat yang Dapat Diacu oleh Pemerintah Daerah menurut Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Skor PPH konsumsi pangan di Kabupaten Badung pada Tahun 2022 dan 2023 telah melampaui baseline, namun belum melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut perlu dilakukan beberapa alternatif seperti meningkatkan konsumsi umbi-umbian lokal yang ada di Badung, mengingat skor PPH konsumsi yang disumbangkan oleh Umbi-Umbian sangat rendah. Hal tersebut juga dapat menjadi solusi dalam peningkatan skor pph konsumsi pangan di Kabupaten Badung dan juga mendukung program diversifikasi pangan lokal. Dapat disimpulkan bahwa point-point tertentu sudah memenuhi standar seperti konsumsi daging masyarakat, Angka Kecukupan Energi (AKE), Angka Kecukupan Protein (AKP) dan Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, namun ada beberapa poin yang perlu ditingkatkan seperti konsumsi ikan, konsumsi buah dan sayur, konsumsi protein asal ternak.

Tabel 16. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan di Kabupaten Badung

Kelompok Pangan	2021				2022				2023				Skor Maks
	% AKE	S AKE	PPH	+/- (%)	% AK E	S AKE	PPH	+/- (%)	% AKE	S AKE	PPH	+/- (%)	
Padi-padian	61,6	30,8	25,0	23	60,3	30,2	25,0	21	64,1	32,1	25,00	28	25,00
Umbi-umbian	1,8	0,9	0,91	-64	1,7	0,8	0,8	-67	2,2	1,1	1,12	-55	2,50
Pangan hewani	12,3	24,6	24,0	3	12,6	25,3	24,0	5	14,3	28,5	24,00	19	24,00
Minyak dan lemak	11,0	5,5	5,00	10	9,3	4,6	4,6	-7	9,2	4,6	4,59	-8	5,00
Buah/biji berminyak	0,4	0,2	0,21	-79	0,4	0,2	0,2	-82	0,3	0,2	0,15	-85	1,00
Kacang-kacangan	3,0	6,0	5,99	-40	2,9	5,8	5,8	-42	3,2	6,4	6,40	-36	10,00
Gula	2,1	1,0	1,03	-59	1,7	0,9	0,9	-66	1,9	0,9	0,94	-62	2,50
Sayur dan buah	4,5	22,5	22,48	-25	5,0	25,0	25,0	-17	5,7	28,7	28,70	-4	30,00
Lain-lain	2,6	0,0	0,00		2,4	0,0	0,0		2,9	0,0	0,00		0,00
Jumlah	99,3	91,5	84,6		96,3	92,8	86,3		103,9	102,5	90,9		100,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung



Hasil Analisis Situasi Konsumsi Pangan masyarakat Kabupaten Badung dapat disimpulkan bahwa konsumsi padi-padian berlebih, sedangkan konsumsi umbi-umbian, protein asal ternak terutama yang berasal dari ikan, kacang-kacangan, buah dan sayur, minyak dan lemak serta buah dan biji berminyak masih tergolong rendah.

4.4. Analisis Situasi Status Gizi

Analisis status gizi dilakukan berdasarkan *double burden malnutrition* yang meliputi kekurangan gizi balita dan kelebihan gizi pada kelompok balita dan dewasa usia >18 Tahun.

4.4.1. Status gizi pada balita

Status gizi balita dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesejahteraan suatu daerah. Status gizi balita diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan *National Centre on Health Statistics* (NCHS) yaitu gizi lebih, gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk (Kemenkes, 2017). Masalah gizi kurang pada balita yakni masalah *stunting* dan *wasting* di Kabupaten Badung adalah mengalami tren penurunan dari tahun tahun 2021 sampai dengan 2023 (seperti pada Tabel 16). Laporan survei bidang gizi dan kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Badung mencapai 1.9-2.0% setiap tahun. Penurunan ini dapat dikatakan penurunan yang signifikan.

Tabel 17. Prevalensi Stunting dan Wasting pada Balita di Kabupaten Badung Tahun 2021-2024

Tahun	Stunting		Wasting		Overweight	
	%	Target (%)	%	Target (%)	%	Target
2021*	8,7	-	3,2	-	-	-
2022*	6,6	-	2,8	-	-	-
2023**	4,9	6	1,7	1,7	5,9	-
2024***	1,9		1,1		2,6	

Sumber: *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021-2022
**Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
*** Data Hasil Pelaksanaan Posyandu bulan Juni 2024

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia dan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2021-2023 diketahui bahwa prevalensi *wasting* di Kabupaten

Badung juga mengalami penurunan 0,4% (tahun 2022) dan 1,1% (tahun 2023). Penurunan prevalensi kejadian stunting dan wasting di Badung merupakan bentuk hasil upaya percepatan penurunan stunting maupun upaya penanganan masalah gizi kurang yang berjalan dengan baik. Gerakan Badung Sehat di 1000 Hari Pertama Kehidupan (Garbasari) merupakan upaya bersama antara pemerintah dengan masyarakat di Kabupaten Badung untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan prioritas sasaran adalah 1000 hari pertama kehidupan. Garbasari merupakan program yang dimulai dengan kegiatan pemantauan pada 270 hari pada masa kehamilan ditambah dengan 730 hari (pada masa bayi lahir sampai 2 tahun). Pelaksanaan kegiatannya terimplementasi melalui Posyandu Remaja, Saka Bhakti Husada (sasaran remaja usia produktif sebagai persiapan calon Ibu), Kelas Ibu Hamil (sasaran seluruh ibu hamil), adanya Ruang Menyusui, Kelompok Pendukung ASI, Posyandu Balita, Kelas Balita dan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam upaya meningkatkan kualitas sanitasi dan air bersih di Kabupaten Badung (Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, 2019).

Situasi gizi pada balita di Kabupaten Badung khususnya status stunting dan wasting mempunyai tren penurunan dari tahun ke tahun dalam periode 2021-2024. Kondisi gizi tersebut adalah berbeda ketika melihat kondisi atau status gizi balita di Kabupaten Badung berdasarkan kecamatan. Data status gizi balita per kecamatan di Kabupaten Badung bulan Juni 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 18. Prevalensi Status Gizi Balita 0-59 bulan menurut Kecamatan di Kabupaten Badung bulan Juni 2024*

No	Kecamatan	Sasaran Balita	Balita yang diukur	Status Gizi Balita							
				Underweight		Wasting		Stunting		Overweight	
				N	%	N	%	N	%	N	%
1	Kuta Selatan	2574	2567	44	1,7	5	0,2	54	2,1	51	2,0
2	Kuta	1676	1476	33	2,2	36	2,4	57	3,9	28	1,9
3	Kuta Utara	2426	2426	66	2,7	28	1,2	27	1,1	84	3,5
4	Mengwi	6155	6120	201	3,3	69	1,1	65	1,1	185	3,0
5	Abiansemal	5359	5358	116	2,2	34	0,6	66	1,2	129	2,4
6	Petang	1604	1603	100	6,2	35	2,2	95	5,9	26	1,6
BADUNG		19794	19550	560	2,9	207	1,1	364	1,9	503	2,6

*Hasil Pelaksanaan Posyandu Balita Bulan Juni 2024

Tabel 18 menunjukkan bahwa tahun 2024 (bulan Juni) Kecamatan Kuta dan Petang mempunyai angka prevalensi wasting dan stunting balita tertinggi di Kabupaten Badung, sedangkan kecamatan dengan angka prevalensi obesitas pada balita yang tertinggi dialami oleh Kecamatan Mengwi dan Kuta Utara (masing-masing 3.0 dan 3.5). Masalah yang juga perlu mendapat perhatian serius adalah masalah underweight pada balita yang paling

banyak terjadi di Kecamatan Petang. Permasalahan *underweight* ini lah yang pada akhirnya menjadi masalah *wasting* dan *stunting* apabila tidak ditangani secara dini.

4.4.2. Status Gizi pada Kelompok Umur >18 Tahun

Status gizi dewasa atau kelompok umur diatas 18 tahun dapat dinilai dengan menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT dinilai dengan membandingkan berat badan dengan kuadrat tinggi badan. Terdapat beberapa kategori yang dapat dinilai dengan mengukur IMT pada kelompok dewasa yaitu *wasting*, normal, *overweight*, dan obesitas. Penduduk dewasa dikategorikan sebagai obesitas apabila indeks massa tubuhnya lebih dari 27 (WHO, 2004). Obesitas termasuk faktor risiko terhadap status gizi ibu hamil, kehamilan berisiko karena menjadi penyebab hipertensi, dan mempengaruhi kesuburan.

Di Indonesia angka obesitas pada kelompok umur >18 tahun mencapai 23,4% pada tahun 2023, sedangkan di Provinsi Bali data menunjukkan kejadian obesitas sebesar 23,9% dan *overweight* sebesar 15,9% berdasarkan laporan SKI tahun 2023. Kondisi *overweight* berisiko meningkat sebagai obesitas apabila tidak menerapkan pola hidup sehat atau upaya preventif lainnya. Berdasarkan data SKI 2023 juga diketahui bahwa obesitas pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki di Provinsi Bali. Jika dilihat lokasi tempat tinggal, obesitas lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan dengan persentase 18,7% pada laki-laki dan 33,9% pada perempuan.

Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menunjukkan bahwa obesitas pada usia 18 tahun ke atas di Kabupaten Badung adalah meningkat setiap tahunnya dari tahun 2021-2023. Peningkatan prevalensi tajam terjadi di tahun 2023 yakni sebesar 2,79% (Tabel 18). Dari enam (6) kecamatan di Badung didapatkan bahwa terdapat 3 kecamatan dengan peningkatan prevalensi obesitas kelompok dewasa yaitu Kuta Selatan, Kuta Utara, dan Mengwi. Sisi lain, laporan SKI tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi *overweight* Balita di Kabupaten Badung mencapai 5,9 (CI 95%: 4,1 – 8,4). Masalah *overweight* pada balita di Kabupaten Badung dapat menjadi obesitas di usia remaja dan dewasa apabila tidak mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Dampak jangka panjang dengan adanya masalah obesitas adalah munculnya masalah Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung dan pembuluh darah, dan PTM lainnya.

Berdasarkan analisis situasi gizi di Kabupaten Badung didapatkan bahwa masalah gizi yang dapat diidentifikasi adalah masalah kelebihan gizi pada kelompok balita maupun kelompok umur >18 tahun. Beberapa determinan yang mungkin menyebabkan masalah kelebihan gizi (*overweight* dan obesitas) adalah

pola makan yang salah (konsumsi lemak dan protein yang berlebihan atau melebihi asupan gizi yang dianjurkan), maupun gaya hidup yang rendah aktivitas fisiknya (cenderung gaya hidup sedentari). Faktor determinan terjadinya masalah gizi lebih dapat dikaji lebih dalam melalui forum diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*).

Tabel 19. Proporsi Masalah Obesitas pada Kelompok Umur >18 Tahun

Kecamatan	Prevalensi Obesitas (%)		
	2021	2022	2023
1. Kuta Selatan	0,03	0,06	7,73
2. Kuta	2,0	1,26	0,45
3. Kuta Utara	0,4	3,14	7,73
4. Mengwi	1,6	1,59	4,51
5. Abiansemal	1,43	1,29	2,96
6. Petang	4,06	1,18	1,72
Kabupaten Badung	0,01	1,36	4,15

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Badung (Divisi Penyakit Tidak Menular) (2024)

Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi di Indonesia adalah terwujudnya kualitas SDM yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. RAD-PG Kabupaten Badung disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Badung 2025-2030. Indikator kinerja utama rencana aksi pangan dan gizi di kabupaten Badung mengacu pada indikator kinerja utama yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tabel 20 merupakan indikator kinerja utama bidang pangan dan gizi yang mengacu pada indikator kinerja utama di pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas Kabupaten Badung.

Tabel 20. Indikator Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi di Kabupaten Badung

No	Indikator	Tahun	Kab. Badung	Referensi
1	Ketersediaan Beras (ton)	2021	59,834.31	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
		2022	69,702.32	
		2023	63,649.93	
2	Ketersediaan Protein Hewani (ton)	2021	312.73	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
		2022	592.96	
		2023	515.61	
3	Peningkatan produksi buah-buahan (%)	2021	8.90	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
		2022	6.71	
		2023	1.50	
4	Peningkatan produksi sayur-sayuran (%)	2021	2.54	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
		2022	5.14	
		2023	1.36	
5	Skor Pola Pangan Harapan	2021	84.6	SUSENAS dan Badan Pangan Nasional 2021-2023
		2022	86.3	
		2023	90.9	
6	Angka kecukupan Energi (AKE) (Kkal/kapita/hari)	2021	2086,1	SUSENAS dan Badan Pangan Nasional 2021-2023
		2022	2021,7	
		2023	2233	
7	Angka kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	2021	63.2	SUSENAS dan Badan Pangan Nasional 2021-2023
		2022	61,3	
		2023	69	
8	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	2021	4,48	BPS Kabupaten Badung
		2022	4,66	
		2023	1,23	
9	Konsumsi Ikan (gram/kapita/hari)	2021	101,86	Dinas Perikanan kabupaten Badung
		2022	104,36	
		2023	105,86	
10	Konsumsi daging (gram/kapita/hari)	2021	37,6	SUSENAS dan Badan Pangan Nasional 2021-2023
		2022	41,6	
		2023	41,8	
11	Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita/hari)	2021	9,9	SUSENAS dan Badan Pangan Nasional 2021-2023
		2022	10	
		2023	10,4	
12	Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/hari)	2021	214,2	SUSENAS dan Badan Pangan Nasional 2021-2023
		2022	204,3	
		2023	230,8	
13	Prevalensi Stunting (%)	2021	8,7	SSGI 2021
		2022	6,6	SSGI 2022
		2023	4,9	Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023
		2024	1,9	Hasil Survey bulan Juni 2024
14	Prevalensi Wasting (%)	2021	3,2	SSGI 2021
		2022	2,8	SSGI 2022
		2023	1,7	Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023
		2024	1,1	Hasil Survey bulan Juni 2024
15	Prevalensi overweight pada balita (%)	2022	6,5	SSGI 2022
		2023	5,9	Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023
		2024	2,6	Hasil Survey bulan Juni 2024
16	Prevalensi Obesitas pada Remaja >18th (%)	2021	0,01	Laporan Puskesmas di Kabupaten Badung
		2022	1,36	
		2023	4,15	

4.5. Analisis Situasi Kelembagaan

Kelembagaan RAD-PG di Kabupaten Badung akan memiliki peran yang sangat signifikan dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pangan dan gizi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung (RPJMD) juga telah mengedepankan pada adanya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah. RAD-PG Kabupaten Badung disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Badung 2021-2026.

Menurut Pedoman Penyusunan RAD-PG 2021-2024 Kementerian PPN/Bappenas disampaikan bahwa dalam pelaksanaan RAD-PG perlu dibentuk kelembagaan yang diterjemahkan dalam pengorganisasian meliputi forum koordinasi yang terdiri atas forum pengarah dan forum teknis. Forum koordinasi RAD-PG Kabupaten Badung disesuaikan dengan pengorganisasian kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Badung atau membentuk organisasi/forum baru sesuai dengan kebutuhan dan arahan kepala daerah. Pemerintah Kabupaten Badung sudah mengatur perihal penurunan *stunting* dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 75 Tahun 2020 tentang percepatan penurunan *stunting* melalui gerakan Badung sehat pada seribu hari pertama kehidupan dan Peraturan Bupati Badung Nomor 38 Tahun 2023 tentang transformasi pembangunan kualitas keluarga, penurunan *stunting*, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hingga saat ini, Kabupaten Badung belum membentuk Forum Koordinasi RAD-PG. Forum Koordinasi RAD-PG sangat penting sebagai tempat koordinasi gabungan antara tim pengarah dengan tim teknis RAD-PG dengan forum koordinasi yang sudah ada sebelumnya di Kabupaten Badung seperti Tim Terpadu Penanggulangan *Stunting* di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Daerah di bawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.

Penyusunan RAD-PG diawali dengan pembentukan Forum Koordinasi RAD-PG yang disesuaikan dengan fungsi koordinasi dan fungsi teknis sehingga setiap perangkat daerah melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya. Susunan keanggotaan forum koordinasi RAD-PG berdasarkan Pedoman Penyusunan RAD-PG Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021-2024 terdiri dari pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Forum Pengarah

Forum Pengarah terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah yang memberikan arahan terhadap RAD-PG mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi. Susunan forum pengarah terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota.

2. Forum Teknis

Forum teknis terdiri dari ketua, sekretaris, perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya (non-pemerintah) yang terkait dalam proses RAD-PG. Anggota forum teknis dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan strategi ketahanan pangan dan gizi untuk memudahkan pembagian kerja. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing perangkat daerah pada proses penyusunan dokumen, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Adapun komposisi masing-masing pemangku kepentingan dalam struktur kelembagaan RAD-PG yang direkomendasikan adalah Pokja Ketersediaan, Pokja Keterjangkauan, Pokja Pemanfaatan dan Pokja Kelembagaan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Masalah Inti Pangan dan Gizi di Kabupaten Badung

Berdasarkan analisis situasi pangan dan gizi di kabupaten Badung, terdapat beberapa permasalahan inti pangan dan gizi yang dilihat dari beberapa aspek seperti :

5.1.1. Aspek ketersediaan pangan

Berdasarkan analisis situasi kondisi ketersediaan pangan di kabupaten Badung, ketersediaan umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah perlu ditingkatkan untuk mendukung ketersediaan pangan B2SA di kabupaten Badung. Umbi-umbian merupakan sumber pangan potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk diversifikasi pangan. Konsumsi umbi-umbian sebagai pangan pokok mampu mendukung pemenuhan kebutuhan gizi berdasarkan konsep gizi seimbang melalui konsumsi pangan yang beragam. Umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat alternatif selain beras. Umbi-umbian juga kaya akan serat yang baik untuk kesehatan. Umbi-umbian merupakan bahan yang berasal dari dalam tanah, misalnya ubi kayu, ubi jalar, kentang, garut, gadung, kimpul, talas, gembili, ganyong, dan sebagainya, yang umumnya umbi-umbian tersebut merupakan sumber karbohidrat terutama pati (Wuryantoro dan Arifin, 2017). Menurut (Son *et al.*, 2014; Chandrasekara dan Kumar, 2016; Cui *et al.*, 2016; Liu *et al.*, 2016; Zhang *et al.*, 2016) bahwa umbi-umbian dengan kandungan nutrisi dan antioksidan tidak hanya memperkaya diet masyarakat lokal dan pedesaan tetapi juga menjadikannya penting secara *etnomedicine*. Badan Ketahanan Pangan (BKP) membagi dan menyajikan data kualitas dan kuantitas umbi-umbian yang banyak dimanfaatkan atau dikonsumsi masyarakat menjadi 5 macam, antara lain singkong, ubi jalar, kentang, sagu, dan umbi lainnya (BKP 2020). Konsumsi umbi-umbian di Indonesia masih tergolong rendah. Kontribusi energi yang disarankan menurut standar pola pangan harapan (PPH) dari pangan kelompok umbi-umbian terhadap kebutuhan energi total 2.100 kkal adalah sebesar 6% atau sekitar 126 kkal/hari. Hasil penelitian menunjukkan jumlah penduduk dan pendapatan riil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kuantitas maupun kualitas konsumsi umbi-umbian (Karimah *et al.*, 2023). Menurut Umanailo (2018), konsumsi makanan lokal seperti umbi-umbian hanya dilakukan oleh penduduk pada segmen usia tertentu dalam jumlah yang terbatas dan konsumsi umbi-umbian di Indonesia dilakukan oleh masyarakat dari berbagai golongan pendapatan.

Kacang-kacangan merupakan sumber protein nabati yang juga kaya akan asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh selain protein hewani. Kacang-kacangan merupakan salah satu bahan makanan sumber protein dengan nilai gizi yang tinggi (20 – 25 g/100 g), vitamin B (thiamin, riboflavin, niacin, asam folat), mineral (Ca, Fe, P, K, Zn, Mg, dan lain-lain), dan serat. (Dostalova, 2009). Kacang-kacangan juga memiliki keunggulan dari segi harga yang murah, memiliki kandungan lemak yang umumnya baik untuk kesehatan, dan mengandung berbagai mineral yang cukup banyak (Koswara, 2013). Pada saat ini jenis kacang yang mendominasi pasar adalah kacang kedelai, yang sebagian besar masih impor. Kacang-kacangan lokal Indonesia seperti kacang hijau, kacang merah, kacang kecipir, kacang tunggak, kacang jogo, kacang komak dan koro-koroan justru masih belum banyak tergali penggunaan dan pemanfaatannya. Kacang-kacangan lokal dapat dimanfaatkan menjadi produk pangan darurat (*Emergency Food Product*, EFP) merupakan pangan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi harian energi dan gizi apabila terjadi keadaan darurat (IOM, 1995). Keadaan darurat yang dimaksudkan adalah banjir, longsor, gempa bumi, musim kelaparan, kebakaran, peperangan, dan kejadian lain yang mengakibatkan manusia tidak dapat hidup secara normal (USAID, 2001). EFP didesain untuk memiliki kandungan energi sebanyak 2100 kkal yang terdiri dari 35-45 persen lemak, 10-15 persen protein dan 40-50 persen karbohidrat (Zoumas *et al.*, 2002).

Sayuran-sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu kelompok pangan dalam penggolongan FAO, yang dikenal dengan *Desirable Dietary Pattern* (Pola Pangan Harapan/PPH) (Karsin, 2004). Kelompok bahan pangan ini berfungsi sebagai sumber vitamin dan mineral, sehingga kekurangan konsumsinya berpengaruh negatif terhadap kondisi gizi. Oleh karena itu, konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan bersama-sama dengan kelompok pangan lainnya dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pada umumnya. Secara ideal konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan per kapita per hari yang dianjurkan adalah sebanyak 120 kkal menurut acuan diet 2100 kkal. Peningkatan komoditas pertanian ini perlu diupayakan guna memenuhi aspek keberagaman dalam konsumsi pangan.

Konsep dasar gizi seimbang menekankan bahwa untuk hidup dan meningkatkan kualitas hidup, setiap orang membutuhkan lima kelompok zat gizi yaitu: karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bahan makanan dikelompokkan dalam tiga kelompok (berdasarkan logo gizi seimbang yang berbentuk kerucut/food guide pyramid) yaitu I) sumber zat tenaga: padi-padian, umbi-umbian dan tepung-tepungan, yang digambarkan di dasar

kerucut; 2) sumber zat pengatur: sayur-sayuran dan buah-buahan yang digambarkan di bagian tengah kerucut; dan 3) sumber zat pembangun: kacang-kacangan, makanan hewani dan basil olahannya, digambarkan pada bagian atas kerucut (Departemen Kesehatan RI, 2003; Karyadi, 1997; Wikipedia, 2008). *Food guide pyramid* ini juga menunjukkan anjuran konsumsi optimal harian untuk masing-masing kelompok bahan makanan dalam memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

Ketersediaan pangan menjadi satu hal yang sangat penting karena berhubungan dengan pola konsumsi masyarakat. Ketersediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) diperlukan untuk mencapai skor PPH yang optimal yang menunjukkan suatu daerah memiliki ketersediaan pangan yang baik dari aspek B2SA. Pangan beragam artinya terdapat bermacam-macam jenis makanan, baik hewani maupun nabati, sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Makanan yang dikonsumsi harus beragam jenisnya karena tiap makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda sehingga kebutuhan gizi kita dapat terpenuhi. Bergizi artinya mengandung zat gizi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tubuh. Seimbang artinya dikonsumsi secara cukup sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu dengan tetap memperhatikan proporsinya sesuai dengan Isi Piringku. Aman artinya harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi sehingga proses pengolahan dan penyimpanan makanan harus dilakukan dengan baik. Pada hal ketersediaan pangan di Indonesia, kita dihadapkan pada masalah seperti terjadinya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, terbatasnya persediaan air untuk produksi akibat kerusakan hutan dan rusaknya pengairan serta menurunnya kualitas dan kesuburan tanah akibat kerusakan lingkungan (Yunastiti *et al.*, 2008).

Menurut Miyasto (2014), ketidakmerataan ketersediaan pangan diperkuat kebijakan ketahanan pangan yang lebih difokuskan pada beras, kurang memberikan peluang pada diversifikasi pangan. Akibatnya daerah-daerah yang semula makanan pokok bukan beras, seperti jagung, sagu secara sistemik beralih pada beras, padahal secara kultur daerah tersebut lebih sesuai dengan makanan selain beras. Kondisi inilah salah satu yang mengakselerasi timbulnya ketimpangan ketersediaan pangan untuk masing-masing daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan indeks ketahanan pangan di wilayah kabupaten Badung adalah dengan meningkatkan ketersediaan hasil pertanian, khususnya umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah dengan menargetkan ketersediaan pangan dari hasil produk domestik.

5.1.2. Aspek keterjangkauan pangan

Berdasarkan hasil analisis situasi dari aspek keterjangkauan pangan dilihat berdasarkan rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara; dan (3) persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan; serta berdasarkan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) kabupaten Badung 2023, tidak ada kecamatan yang berada dalam kondisi rawan maupun waspada terkait aspek akses pangan.

Ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan indikator kunci bagi stabilitas nasional. Pengalaman krisis yang terjadi di Indonesia, baik pada tahun 1965 maupun 1998 pemicu utamanya adalah kenaikan harga pangan yang sangat tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat (Miyasto, 2014). Lebih lanjut dilaporkan bahwa *Key success factors* ketahanan pangan adalah aksesibilitas penduduk terhadap bahan pangan tersebut. Aksesibilitas ini sangat ditentukan oleh sistem logistik (berkaitan dengan sistem distribusi, sarana dan prasarana transportasi serta pergudangan), mengingat produk bahan pangan pada umumnya tidak tahan lama. Keterjangkauan pangan di kabupaten relatif masih aman dan relatif tidak ada masalah, namun strategi yang telah dilaksanakan harus tetap dijalankan dan dipantau sehingga aspek keterjangkauan pangan masih dapat dipertahankan dalam kondisi yang aman. Keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan, maupun tingkat kemiskinan.

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dibentuk dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai rupiah minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makannya selama sebulan. Kebutuhan minimum makanan ini setara dengan pemenuhan kebutuhan 2100 kkal/kapita/hari. Sementara itu garis kemiskinan non makanan merupakan nilai rupiah minimum untuk memenuhi kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan maupun transportasi. Kabupaten Badung merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Bali, yaitu 2,3 persen pada tahun 2023. Tingkat kemiskinan kabupaten lainnya di Provinsi Bali masih berkisar di atas 4-6 persen. Selama 5 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Badung berfluktuasi. Sejak tahun 2019 hingga 2021 persentase penduduk miskin selalu meningkat, tetapi pada tahun 2022 hingga tahun

2023 persentase penduduk miskin menurun menjadi 2,53 persen dan 2,30 persen (Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung).

Aspek keterjangkauan pangan juga dapat dikaitkan dengan pengeluaran penduduk untuk pangan. Dalam konteks analisis ketahanan pangan, pengetahuan tentang proporsi atau pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran pangan rumah tangga merupakan indikator ketahanan pangan rumah tangga yang sangat penting. Hukum Working (1943) seperti dikutip oleh Pakpahan et al. (1993) menyatakan bahwa pangsa pengeluaran pangan mempunyai hubungan yang negatif dengan pengeluaran rumah tangga, sedangkan ketahanan pangan mempunyai hubungan yang negatif dengan pangsa pengeluaran pangan. Hal ini berarti semakin besar pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga, semakin rendah ketahanan pangannya. Pangsa pengeluaran pangan rumah tangga yang rendah di kabupaten Badung yaitu lebih rendah dari 65% menunjukkan tingkat kesejahteraan dan tingkat ketahanan pangan masyarakat di kabupaten Badung yang cukup tinggi (Badan Ketahanan Pangan, 2021).

5.1.3. Aspek pola konsumsi/pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi esensial

Berdasarkan hasil analisis situasi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Badung memiliki pola konsumsi padi-padian berlebih, sedangkan konsumsi umbi-umbian, protein hewani yang bersumber dari ikan, konsumsi kacang-kacangan, buah dan sayur, minyak dan lemak serta buah dan biji berminyak masih tergolong rendah. Konsumsi pangan merupakan faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif. Pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dianjurkan pangan yang cukup dari segi jumlah atau kuantitas maupun kualitasnya, untuk itu konsumsi pangan hendaknya memenuhi anjuran pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman yang biasa disebut Pangan B2SA. Seperti diketahui bahwa tidak ada satu bahan pangan yang memiliki nilai atau kandungan gizi yang lengkap.

Adapun yang dimaksud makanan bergizi (memenuhi triguna makanan, yaitu sumber tenaga, zat pembangun dan zat pengatur yang dibutuhkan oleh setiap anggota keluarga), beragam (terdiri atas beragam jenis pangan), seimbang (proporsional dengan kebutuhan gizi), aman dan halal. Konsumsi makan sehari-hari kurang beraneka ragam, maka akan timbul ketidakseimbangan antara masukan dan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk hidup sehat dan produktif serta akan menimbulkan berbagai penyakit. Menurut Paramita *et al.* (2023), salah satu penyebab stunting pada balita adalah tidak cukup mendapat makanan bergizi seimbang yang disebabkan rendahnya pengetahuan keluarga tentang gizi dan

cara pengolahannya. Salah satu intervensi spesifik yang harus dilakukan untuk mencegah stunting adalah tercukupinya konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) untuk balita. Dengan mengkonsumsi makanan sehari-hari yang beraneka ragam, kekurangan zat gizi pada jenis pangan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi jenis pangan yang lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang seimbang (Rachmawati *et al.*, 2021).

Upaya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui cara: (a) mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan; (b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang; (c) meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; dan (d) mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal. Promosi penganekaragaman pangan dilaksanakan dengan berbagai metode melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, media sosial, maupun media luar ruang. Selain itu promosi dapat dilakukan melalui *direct communication* misalnya gerakan, kampanye, pameran, *pilot project* ataupun sarana percontohan, dan lain- lain.

Terkait status gizi, prevalensi stunting dan wasting balita di Kabupaten Badung saat ini sudah berada di bawah angka prevalensi stunting dan wasting nasional dan juga sudah mencapai target. Namun demikian masih perlu dilanjutkan upaya pencegahan stunting dan menargetkan pada populasi rentan yang selama ini belum terjangkau dari layanan gizi esensial yang tersedia. Masalah gizi lainnya adalah kelebihan gizi pada kelompok balita dan usia di atas 18 tahun. Berdasarkan laporan SKI Tahun 2023 dan kegiatan pengukuran status gizi balita di posyandu didapatkan bahwa balita usia 0-59 bulan di Kabupaten Badung mempunyai angka prevalensi overweight dan obesitas yang cukup tinggi di Provinsi Bali. Demikian juga dengan angka prevalensi obesitas pada umur >18 tahun yang relatif tinggi dan meningkat dalam periode 2021-2023. Upaya penanganan dan pencegahan masalah kekurangan gizi (wasting dan stunting), obesitas atau kelebihan gizi pada balita, remaja, dan dewasa melalui peningkatan keanekaragaman konsumsi pangan yang bergizi dan berimbang serta aman adalah salah satu upaya yang dapat mencegah dan menurunkan kejadian kedua masalah gizi tersebut.

5.1.4. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, perlu pembentukan Forum Koordinasi RAD-PG yang disesuaikan dengan fungsi koordinasi dan fungsi teknis sehingga setiap perangkat daerah melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya.

Disamping pembentukan Forum Koordinasi RAD-PG di Kabupaten Badung juga perlu dibentuk dasar pengaturan berupa peraturan bupati yang menjadi dasar hukum untuk mengimplementasikan RAD-PG. Peran kelembagaan RAD-PG yang dibentuk memiliki tugas dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi. Kelembagaan RAD-PG melaksanakan fungsi dan tugas bersinergi dalam bentuk keterlibatan antar sektor baik pemerintah daerah maupun peran lembaga non pemerintah.

5.2. Kelembagaan dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Badung

RAD-PG adalah dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target ketahanan pangan dan gizi daerah. RAD-PG berorientasi pada ketahanan pangan dan gizi hingga ke tingkat rumah tangga melalui penguatan di empat aspek ketahanan pangan dan gizi yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, kelembagaan sistem pangan dan gizi. Kabupaten menjabarkan kebijakan dan langkah terpadu ketahanan pangan dan gizi ke dalam RAD-PG yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, sesuai kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Badung, serta mengedepankan aspek keterpaduan dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Dengan RAD-PG diharapkan pemerintah daerah memiliki komitmen dan kejelasan perencanaan dan penganggaran. Peran kelembagaan dalam RAD-PG di Kabupaten Badung didasarkan pada pola penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Badung. Peran Lembaga di Rencana Aksi Pangan dan Gizi dalam kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang meliputi :

- a) Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi
- b) Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi
- c) Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi
- d) Penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pangan dan gizi.
- e) Penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi.

Implementasi dari dokumen RAD-PG Kabupaten Badung melibatkan banyak stakeholder. Berdasarkan hal tersebut prinsip pelaksanaan RAD-PG di Kabupaten Badung adalah sinergitas dari beberapa pihak yaitu dari sektor

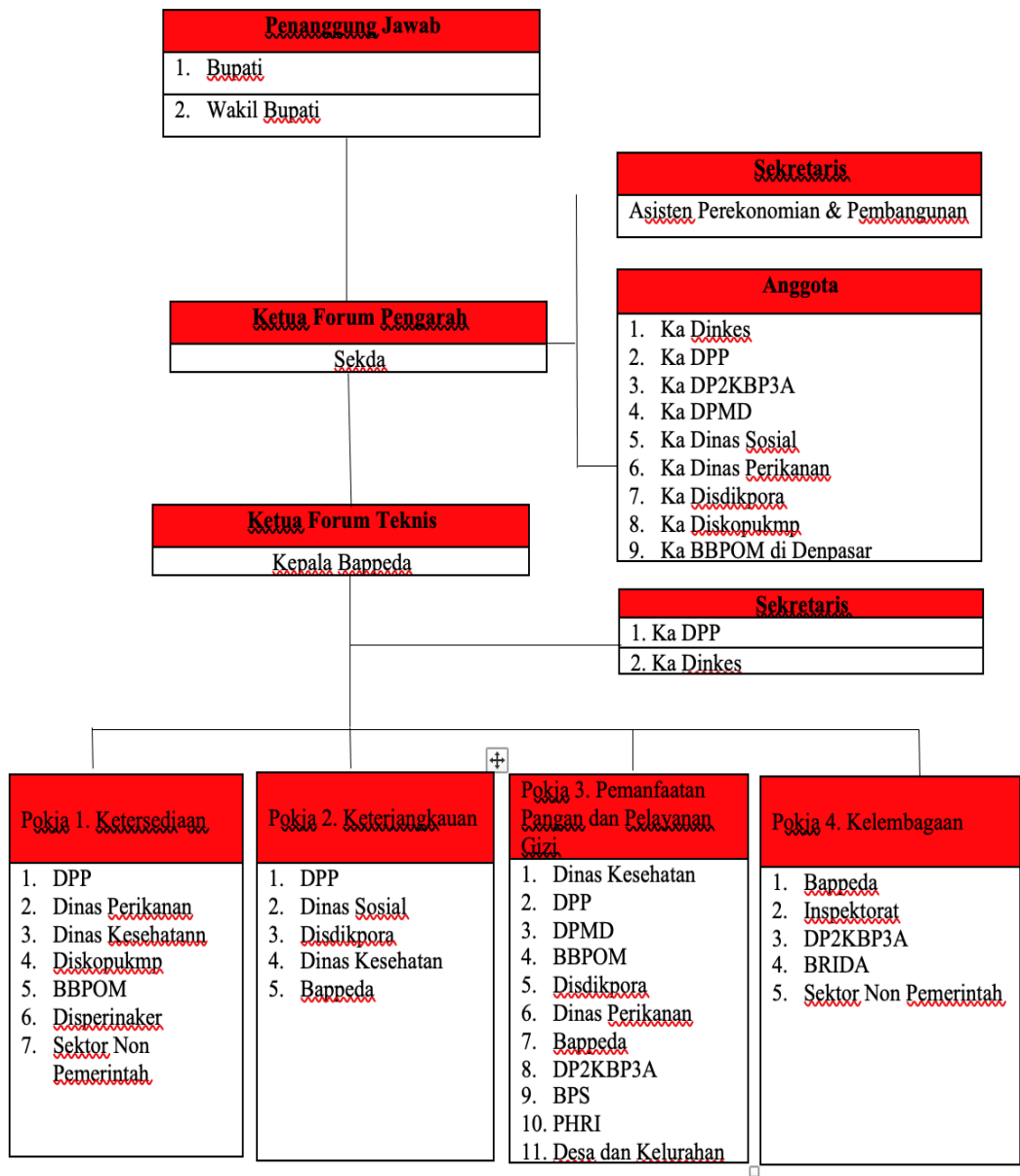
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka peningkatan koordinasi multi sektor. Sinergitas program menjadi salah satu kunci penting dalam merealisasikan program ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Badung. Sinergitas antar sektor akan membuka peluang untuk meningkatkan kinerja program baik masing-masing perangkat daerah maupun kinerja keseluruhan tim multi sektor RAD-PG. Dalam pendekatan multisektor termasuk di dalamnya adalah pendekatan pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga.

Berdasarkan pedoman penyusunan RAD-PG Kementerian PPN/Bappenas disebutkan bahwa dalam pelaksanaan RAD-PG, pemerintah kabupaten dapat membentuk forum koordinasi untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAD-PG. Forum dapat dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah. Berikut susunan keanggotaan forum koordinasi RAD-PG Kabupaten Badung yang terdiri dari forum pengarah dan forum teknis.

5.2.1. Forum Pengarah

Forum pengarah terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah yang bertugas memberikan arahan dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi dari RAD-PG. Susunan forum pengarah RAD-PG Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab : 1. Bupati Kabupaten Badung
2. Wakil Bupati Badung
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
- c. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- d. Anggota : Pimpinan Perangkat Daerah,
 - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
 - Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.
 - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung
 - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung
 - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung
 - Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung
 - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung
 - Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar



Gambar 6. Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi RAD-PG Kabupaten Badung

5.2.2. Forum Teknis

Susunan forum teknis terdiri dari ketua, sekretaris, perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya (non pemerintah) yang terlibat dalam pelaksanaan RAD-PG di Kabupaten Badung, adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
- b. Sekretaris : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
- c. Anggota : Anggota dari forum teknis terbagi atas 4 kelompok kerja berdasarkan strategi ketahanan pangan dan gizi untuk memudahkan pembagian kerja. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing perangkat daerah pada proses penyusunan dokumen, pelaksanaan

serta pemantauan dan evaluasi. Adapun anggota kelompok kerja dalam forum teknis adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Ketersediaan

Koordinator : koordinator pokja adalah kepala bidang dari Perangkat Daerah terkait.

Anggota :

- Unsur Dinas Pertanian dan Pangan
- Unsur Dinas Kesehatan
- Unsur Dinas Perikanan
- Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
- Unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- Unsur Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)
- Sektor Non Pemerintah

2. Kelompok Kerja Keterjangkauan

Koordinator : koordinator pokja adalah kepala bidang dari Perangkat Daerah terkait

Anggota :

- Unsur Dinas Pertanian dan Pangan
- Unsur Dinas Kesehatan
- Unsur Dinas Sosial
- Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Kelompok Kerja Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi

Koordinator : koordinator pokja adalah kepala bidang dari Perangkat Daerah terkait

Anggota :

- Unsur Dinas Kesehatan
- Unsur Dinas Pertanian dan Pangan
- Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Unsur Dinas Perikanan
- Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Unsur Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)
- Unsur Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia
- Unsur Desa dan Kelurahan

4. Kelompok Kerja Kelembagaan.

Koordinator : koordinator pokja adalah kepala bidang dari Perangkat Daerah terkait

Anggota :

- Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Unsur Inspektorat
- Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Unsur Badan Riset dan Inovasi Daerah
- Sektor Non Pemerintah

5.2.3. Tugas dan Fungsi Kelembagaan

Pembentukan kelembagaan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dari setiap perangkat daerah. Berikut ini merupakan tugas dan fungsi dari forum pengarah dan forum teknis di dalam struktur kelembagaan RAD-PG Kabupaten Badung meliputi :

1. Forum Pengarah :

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan.
- b. Menyampaikan RAD-PG dari Bupati kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- c. Memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas.
- d. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi.
- e. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

2. Forum Teknis :

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG.
- b. Melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada forum pengarah.
- c. Menyampaikan rancangan RAD-PG kepada forum pengarah untuk proses lebih lanjut.
- d. Mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah.

- e. Mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG.
- f. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan forum pengarah.
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- h. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

3. Sektor Non Pemerintah Dalam Pelaksanaan RAD-PG

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti perguruan tinggi, forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Badung dan mitra pembangunan terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

- a. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam untuk penyusunan dokumen RAD-PG.
- b. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan dan Gizi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah dan pusat.
- c. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal.
- d. Peningkatan kapasitas pelaksana program serta pendampingan teknis dalam menyusun RAD-PG serta implementasi programnya.
- e. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka *social control* terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya.
- f. Dukungan inovasi, piloting, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAD-PG.

5.2.4. Dasar Hukum Penguatan Kelembagaan RAD-PG

Pelaksanaan dan tata kelola pengorganisasian forum koordinasi RAD-PG di daerah dapat disesuaikan dengan pengorganisasian kegiatan percepatan penurunan stunting di daerah, atau membentuk organisasi atau forum baru sesuai dengan kebutuhan atas arahan kepala daerah. RAD PG untuk dapat diterapkan dengan memiliki kepastian hukum ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan bupati. Perumusan draft peraturan bupati terkait

dengan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Lampiran Laporan RAD PG.

5.3. Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Badung bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi di Indonesia yaitu terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. Berdasarkan permasalahan inti pangan dan gizi Kabupaten Badung terkini, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai pada periode 2025 - 2029 adalah meningkatkan kolaborasi lintas sektor untuk :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam khususnya umbi-umbian, kacang-kacangan, buah dan sayuran
2. Meningkatkan keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
3. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan bergizi seimbang dan aman dan akses pelayanan gizi esensial
4. Pembentukan kelembagaan yang memiliki kewenangan untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi oleh perangkat daerah maupun non perangkat daerah dalam penyelenggaraan RAD-PG dengan penerapan kebijakan melalui sinergitas forum koordinasi yang meliputi forum pengarah dan forum teknis.

Dampak dari tercapainya tujuan tersebut adalah perbaikan status gizi masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka stunting, wasting dan obesitas, serta penurunan kejadian penyakit akibat pangan yang dalam jangka panjang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Badung.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, rencana aksi pangan dan gizi di Kabupaten Badung disusun oleh tim penyusun RAD-PG bersama perangkat daerah dalam *Focus Group Discussion* yang mencakup 4 tujuan strategis (TS) seperti yang ditampilkan pada Tabel 19, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (TS-1)
2. Peningkatan keterjangkauan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (TS-2)
3. Peningkatan pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi esensial (TS-3)
4. Penguatan kelembagaan tata kelola pangan dan gizi (TS-4)

5.3.1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (TS-1)

Berdasarkan permasalahan inti pangan yang ada di Kabupaten Badung, maka rencana aksi yang dapat dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian (umbi-umbian, kacang-kacangan, buah dan sayur-sayuran) melalui intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Intensifikasi pertanian ini dapat ditempuh melalui peningkatan sarana produksi maupun penerapan teknologi dalam kegiatan-kegiatan pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Intensifikasi pertanian terdiri dari : pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, dan pengolahan pasca panen.. Melalui intensifikasi pertanian diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sehingga memenuhi kebutuhan umbi-umbian, kacang-kacangan, buah dan sayuran di kabupaten Badung.
2. Peningkatan produksi pangan olahan berbasis umbi-umbian, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayur-sayuran lokal melalui pemberdayaan kelompok wanita tani dan PKK terkait pangan olahan berbasis umbi-umbian, kacang-kacangan, buah dan sayur-sayuran serta memfasilitasi terbentuknya UMKM pangan olahan berbasis umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Tumbuhnya kelompok Wanita Tani merupakan kelompok swadaya yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kelompok Wanita Tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik. Peningkatan kapasitas kelompok wanita tani dalam melakukan berbagai olahan pangan berbasis umbi-umbian, kacang-kacangan, buah dan sayur-sayuran diharapkan dapat meningkatkan umur simpan dan diversifikasi produk pangan dengan lebih baik. Terbentuknya UMKM pangan olahan berbasis umbi-umbian, kacang-kacangan, buah dan sayur-sayuran juga diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan olahan tersebut dengan variasi bentuk dan rasa yang berbeda-beda.
3. Peningkatan produksi pangan olahan berbasis pangan hewani dengan memfasilitasi terbentuknya UMKM, kelompok usaha pangan olahan

berbasis pangan hewani, serta pemberdayaan UMKM dan kelompok usaha pangan olahan berbasis pangan hewani. Peran UMKM pangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi negara memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional dan peran penting dalam ekonomi rakyat sebagai penggerak ekonomi keluarga. Melalui pembentukan UMKM dan kelompok usaha pangan olahan tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekosistem ekonomi daerah, akan tetapi juga dapat meningkatkan ketersediaan berbagai pangan olahan berbasis bahan lokal dengan variasi bentuk dan rasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat. UMKM dan kelompok usaha pangan diharapkan dapat menyediakan berbagai bentuk olahan pangan yang dapat disandingkan dengan beras sebagai menu makanan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

4. Peningkatan pengetahuan produsen pangan olahan tentang keamanan pangan melalui pembinaan produsen pangan olahan tentang pengawasan mutu dan keamanan pangan. Keamanan pangan adalah suatu kondisi di mana memerlukan usaha untuk melakukan pencegahan terhadap kontaminasi meliputi cemaran fisik, kimiawi, dan biologis yang dapat memberikan efek negatif terhadap kesehatan manusia sehingga aman untuk dikonsumsi. Bahan pencemar atau kontaminan yang mengancam keamanan pangan disebut juga dengan bahaya pangan. Bahaya pangan adalah segala zat dalam pangan yang dapat membahayakan konsumen karena dapat menyebabkan penyakit atau cedera. Untuk mencapai tujuan keamanan pangan, sifat dan karakteristik setiap bahaya harus dipahami sepenuhnya. Bahan atau produk pangan yang tidak dipilih, penanganan yang tidak sesuai dengan prosedur akan merugikan konsumen. Bahaya pangan dapat berupa bahaya mikrobiologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik (Susilo *et al.*, 2022). Cemaran ini sering ditemukan karena bahan baku yang buruk, teknologi pengolahan, praktik sanitasi dan higiene yang tidak memadai, serta kurangnya kesadaran penjamah makanan dan produsen. Masalah keamanan pangan akan muncul ketika bahan makanan yang dikonsumsi terkontaminasi zat yang berbahaya bagi tubuh. Penyakit yang disebabkan adanya zat berbahaya tersebut dapat mengakibatkan terjadinya keracunan makanan atau *foodborne disease* (Mahendradatta *et al.*, 2020)

5.3.2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (TS-2)

Peningkatan keterjangkauan pangan dapat dilakukan melalui pemberian bantuan pangan non tunai dan program pemberian makanan B2SA pada anak Sekolah Dasar. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan ditunjuk sebagai rekanan. Penyaluran bantuan pangan secara non tunai lewat BPNT mengacu pada 4 (empat) prinsip umum, yaitu:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini.
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari BPNT, yaitu:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia.
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Pemberian makanan gratis merupakan salah satu janji pemilu yang dilontarkan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program makan siang gratis ini dikhususkan terutama pada anak-anak yang masih sekolah. Program ini berfokus pada pemberian nutrisi yang tepat kepada anak-anak untuk meningkatkan kemampuan belajar dan konsentrasi mereka di sekolah. Makan siang gratis diberikan dengan konsep B2SA sehingga

meningkatkan kebiasaan siswa untuk mengonsumsi makanan dengan menu yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Dengan menyediakan makan siang gratis diharapkan nutrisi siswa dapat terpenuhi sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Kecukupan gizi memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif dan fisik siswa, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan berprestasi di sekolah (Eliza *et al.*, 2024).

5.3.3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)

Berdasarkan analisa permasalahan terkait konsumsi dan status gizi, maka upaya peningkatan pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi (esensial) difokuskan pada tiga (3) strategi yaitu (1) penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi dan pelayanan gizi, (2) edukasi pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman, (3) peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan dan (4) pengendalian pemborosan pangan dengan fokus aksi sebagai berikut. Indikator dan target capaian untuk masing-masing strategi dan aksi dapat dilihat pada matrik rencana aksi Tabel 19.

1. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dan Pemantauan Status Gizi dan Pelayanan Gizi

- a. Peningkatan cakupan posyandu untuk surveilans gizi semua kelompok umur terintegrasi
- b. Peningkatan dan penyetaraan kapasitas desa dan kelurahan dalam pelayanan surveillance status gizi melalui kolaborasi antara PMD, dinas kesehatan dan sektor terkait
- c. Mengintegrasikan dan melakukan update sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah beserta pemanfaatannya
- d. Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Petugas di Desa/ Kelurahan (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH dan TPK) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%
- e. Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Petugas di Desa/ Kelurahan (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH dan TPK) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%

2. Edukasi Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman

- a. Integrasi Edukasi pola konsumsi dalam Garbasari yang lebih intensif pada Kelompok target: bumil, balita, remaja, dewasa dan lansia melalui kampanye dan kegiatan promosi lainnya
- b. Peningkatan Gerakan terkait gemar makan ikan
- c. Edukasi siswa ttg konsumsi pangan sehat dan seimbang melalui program bekal anak sekolah
- d. Promosi gizi mikro yang meliputi penggunaan garam beryodium dan konsumsi suplemen zat besi.

3. Peningkatan Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan

- a. Mendorong diterapkannya label makanan dengan kandungan gula, minyak dan lemak
- b. STBM 5 pilar untuk mengurangi kontaminasi lingkungan dan bahan pangan serta pengendalian penyakit menular akibat pangan

4. Pengendalian Pemborosan Pangan

Sosialisasi dan edukasi pengendalian boros pangan untuk meningkatkan efisiensi produksi pangan dan pemerataan akses pangan

5.3.4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi (TS-4)

Kelembagaan dalam penyelenggaraan RAD-PG di Kabupaten Badung memiliki peranan penting untuk keberlanjutan dan kesinambungan program pemerintah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung (RPJMD) Tahun 2021-2026. Tata Kelola Pangan dan Gizi yang dituangkan dalam bentuk kewenangan masing-masing perangkat daerah dan non perangkat daerah dikelompokkan dalam 2 (dua) forum yaitu forum pengarah dan forum teknis. Keterlibatan yang mendasarkan pada adanya sinergitas antar pihak dengan tetap juga memperhatikan pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi akan lebih maksimal penerapannya apabila dituangkan dalam bentuk rencana aksi yang bertujuan untuk memudahkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kerja yang mengedepankan pada pangan dan gizi. Adapun strategi dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi di Kabupaten Badung sebagai berikut :

1. Melaksanakan penetapan kebijakan daerah dalam bentuk regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi. Aksi penetapan kebijakan daerah berupa : Penetapan kebijakan daerah terkait dengan pelaksanaan RAD-PG yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati yang merupakan landasan hukum dalam pengaturan dan menjadi dasar dalam penerapan kebijakan. Berdasarkan penetapan kebijakan tersebut akan tersusun peran lembaga baik lembaga pemerintah dan non pemerintah yang memiliki hubungan sinergitas multi sektor. Berdasarkan peran lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dapat dilakukan pengawasan kebijakan daerah dalam bentuk pemantauan dan evaluasi kebijakan.
2. Tata kelola penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAD-PG. Penguatan tersebut dapat dilakukan dalam penerapan aksi berupa : integrasi kelembagaan pemerintah dan non pemerintah dalam bentuk forum koordinasi yang terdiri dari forum pengarah dan forum teknis. Pelaksanaan RAD-PG yang dilakukan oleh pemerintah daerah tetap bersinergi dengan konvergensi penurunan stunting. Pemerintah memiliki peran utama dalam pelaksanaan RAD-PG tetapi dalam tataran implementasi kebijakan yang diterapkan dalam pemenuhan pangan dan gizi di Kabupaten Badung juga memerlukan adanya keterlibatan pihak non pemerintah mengingat keberadaan dan ketersediaan pangan dan gizi melingkupi setiap pihak sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pelaksanaan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan kebijakan RAD-PG harus selalu diukur dalam bentuk pola pemantauan dan evaluasi yang memiliki arti penting dalam peningkatan dan evaluasi program RAD-PG.
3. Penetapan kebijakan dan tata kelola dalam kelembagaan RAD-PG yang dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah dan kondisi eksisting di Kabupaten Badung perlu juga memperhatikan penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi. Penguatan dimensi gender dan perempuan dapat diwujudkan dalam aksi : Peningkatan kapasitas dan jumlah kegiatan yang terintegrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di setiap instansi terkait pada aksi RAD-PG. Peningkatan kapasitas dan jumlah kegiatan tentunya diperlukan adanya peningkatan keterlibatan

organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga.

4. Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam pengembangan inovasi daerah di bidang pangan dan gizi. Inovasi daerah yang dikembangkan dalam bentuk aksi : Pengembangan penelitian berupa pemetaan dan evaluasi masalah pangan dan gizi dengan melibatkan setiap pihak yang berkompeten untuk melakukan inovasi dalam rencana aksi pangan dan gizi. Pengembangan inovasi yang baik adalah inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak baik pemangku kepentingan maupun masyarakat. Inovasi yang dihasilkan wajib untuk dilakukan diseminasi kepada setiap pihak sehingga inovasi tersebut dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Tabel 21. Matriks Strategi dan Aksi RAD-PG Kabupaten Badung

TS 1 : Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman											
Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat	Status
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian (umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran)	1. Intensifikasi pertanian untuk komoditas umbi-umbian	Produksi umbi-umbian (ton/th)	2940,10	2940,39	2940,69	2940,98	2941,28	#####	Dinas Pertanian dan Pangan	Subak, KWT	diajukan
	2. Intensifikasi pertanian untuk komoditas kacang-kacangan	Produksi kacang-kacangan (ton/th)	111,34	111,35	111,36	111,37	111,38	111,40	Dinas Pertanian dan Pangan	Subak, KWT	diajukan
	3. intensifikasi pertanian untuk komoditas sayuran dan buah	Produksi sayuran dan buah (ton/th)	75,78	75,78	75,79	75,80	75,81	75,81	Dinas Pertanian dan Pangan	Subak, KWT	diajukan
1.2. peningkatan Produksi pangan olahan berbasis umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran lokal	1. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) atau PKK yang memproduksi pangan olahan berbasis umbi-umbian, kacang-kacangan dan sayur-sayuran	Jumlah KWT/PKK yang di bina	2	2	2	2	2	2	Dinas Pertanian dan Pangan	KWT, PKK	diajukan
	2. Memfasilitasi terbentuknya UMKM pangan olahan berbasis umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran	Jumlah UMKM pangan olahan berbasis umbi-umbian, kacang-kacangan dan sayuran baru yang terbentuk	170	180	190	200	210	220	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Pangan	diajukan
1.3. Peningkatan produksi pangan olahan berbasis pangan hewani	1. Memfasilitasi terbentuknya UMKM dan Kelompok Usaha pangan olahan berbasis pangan hewani baru yang terbentuk	Jumlah UMKM dan Kelompok Usaha pangan olahan berbasis pangan hewani baru yang terbentuk	61	70	80	90	100	110	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Pangan	diajukan
	2. Pemberdayaan UMKM, Kelompok usaha pangan olahan berbasis pangan hewani	Jumlah UMKM dan Kelompok usaha pangan olahan berbasis pangan hewani yang dibina	20	25	30	35	40	45	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	diajukan
1.4. Peningkatan pengetahuan produsen pangan olahan tentang keamanan pangan	1.Pembinaan produsen pangan olahan tentang pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase jumlah pembinaan yang terlaksana dari total permohonan yang masuk	76	78	80	82	84	86	Dinas Kesehatan	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan	diajukan
TS 2 : Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman											
Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat	Status
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029			

2.1. Peningkatan akses pangan B2SA	1. Pemberian bantuan non tunai	Persentase KK penerima BPNT dari Total jumlah KK yang layak menerima BPNT di Kabupaten Badung	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial	BAPPEDA	Masih berjalan
	2. Program Pemberian Makanan B2SA pada anak-anak sekolah	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan Program Pemberian Makanan B2SA	0	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian dan Pangan	Disdikpora, Dinas Kesehatan	diajukan
TS 3 : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)											
Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	Target						Perangkat Daerah Penanggung jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat	Status
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029			
3.1. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi dan pelayanan gizi	1. Peningkatan cakupan posyandu terintegrasi	Cakupan pelaksanaan posyandu berdasarkan kelompok umur (%)	95	95	95	95	95	95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, PKK, Disdikpora (PAUD), KemenAg	diajukan
	2. Peningkatan dan Penyetaraan kapasitas Desa dan kelurahan dalam pelayanan surveillance status gizi	Orientasi kader yang terlatih setiap posyandu (%)	5	10	20	30	40	50	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	masih berjalan
	3. Mengintegrasikan dan melakukan update sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah beserta pemanfaatannya	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan hingga level Desa (62 Desa) (Peta terupdate)	1	1	1	1	1	1	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Kesehatan, BAPPEDA, BPS Kabupaten Badung	sudah berjalan
	4. Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Petugas	Persentase petugas yang dilatih	0	100	100	100	100	100	DP2KBP3A		diajukan
	5. Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi kader di desa dan kelurahan	Jumlah kader yang dilatih	22	22	22	22	22	22	DP2KBP3A		diajukan
3.2 Edukasi pola konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi seimbang dan aman	1. Integrasi Edukasi pola konsumsi dalam Garbasari yang lebih intensif pada Kelompok target: bumil, balita, remaja, dewasa dan lansia melalui kampanye dan kegiatan promosi lainnya	Cakupan Bumil yang menerima edukasi pangan B2SA (%)	0	100	100	100	100	100	BAPPEDA		diajukan
		Cakupan ibu Balita yang menerima edukasi pangan B2SA (%)	0	100	100	100	100	100	BAPPEDA		diajukan

		Cakupan remaja dan dewasa yang menerima edukasi pangan B2SA (%)	0	100	100	100	100	100	BAPPEDA		diajukan
		Cakupan lansia yang menerima edukasi pangan B2SA (%)	0	100	100	100	100	100	BAPPEDA		diajukan
	2. Peningkatan Gerakan gemar makan ikan	Jumlah sasaran yang menerima paket ikan	1500	1620	6200	6200	6200	6200	Dinas Perikanan	Desa dan Kelurahan	diajukan
	3. Edukasi siswa tentang konsumsi pangan sehat dan seimbang melalui program bekal anak sekolah	Persentase sekolah dengan program bekal sehat (Jumlah sekolah = 607)	0	16,47	18,12	19,77	21,42	24,22	Disdikpora		diajukan
	4. Promosi gizi mikro	Cakupan ibu nifas mendapatkan suplemen Vitamin A (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan		masih berjalan
		Cakupan Balita usia 6-59 bulan mendapatkan kapsul Vitamin A (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan		masih berjalan
		Cakupan remaja putri mendapatkan TTD (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan		masih berjalan
		Cakupan ibu hamil mendapatkan TTD (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan		masih berjalan
3.3. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan	1.Mendorong diterapkannya label makanan dengan kandungan gula dan lemak	% produk PIRT dan produk makanan bebas lainnya dengan label kandungan gula dan lemak	0	100	100	100	100	100	BBPOM		Diajukan
	2. STBM 5 pilar (mengurangi kontaminasi lingkungan dan bahan pangan) dan pengendalian penyakit menular	% desa/kelurahan yang sudah menyelenggarakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), meliputi:							Dinas Kesehatan		masih berjalan
		% desa STBM (100 %)	100	100	100	100	100	100			
		% ODF (100 %)	100	100	100	100	100	100			
		% akses air minum aman	25	26	27	28	29	30			
		% akses sanitasi aman	57	58	59	60	61	62			
3.4. Pengendalian Pemborosan pangan	1. Sosialisasi (Edukasi) pengendalian boros pangan	Jumlah Hotel bintang 3-5, restoran, catering dan cafe di Kabupaten Badung melaksanakan kendali boros pangan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pertanian dan Pangan	PHRI dn Diparda Badung	diajukan
		Jumlah Desa yang mendapatkan Sosialisasi (Edukasi) pengendalian boros pangan	0	2	2	2	2	2	Dinas Pertanian dan Pangan	Desa dan Kelurahan	diajukan

TS 4 : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi

Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat	Status
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029			
Strategi 1: Penetapan kebijakan daerah dalam bentuk regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	1. Menetapkan kebijakan daerah terkait dengan pelaksanaan RAD-PG	Tersusunnya Peraturan Bupati Badung tentang RAD-PG	0	1	0	0	0	0	BAPPEDA	Bagian Hukum dan Semua Perangkat Daerah terkait dalam RAD-PG	Diajukan
	2. Peningkatan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam implementasi RAD-PG dengan membentuk Forum Koordinasi RAD-PG	Terbentuknya Forum Koordinasi RAD-PG lintas sektor yang terdiri dari forum pengarah dan forum teknis	0	1	0	0	0	0	BAPPEDA	Semua Perangkat Daerah terkait dalam RAD-PG dan Sektor Non Pemerintah	Diajukan
	3. Mengembangkan mekanisme pengawasan kebijakan daerah dan peran lembaga dalam implementasi RAD-PG	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan atas penerapan kebijakan daerah	0	0	1	1	1	1	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah terkait dalam RAD-PG	Diajukan
Strategi 2: Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAD-PG	1. Mengintegrasikan kelembagaan pemerintah dan non pemerintah di dalam pelaksanaan RAD-PG	Jumlah koordinasi kelembagaan pemerintah dan non pemerintah dalam pelaksanaan RAD-PG	0	1	1	1	1	1	BAPPEDA	Semua Perangkat Daerah terkait dalam RAD-PG dan Sektor Non Pemerintah	Diajukan
	2. Mengintegrasikan RAD-PG didalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan Stunting	Jumlah kegiatan penurunan stunting yang terintegrasi dengan RAD-PG dan terlaksana dengan baik	0	1	1	1	1	1	DP2KBP3A	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan, DPMD, BAPPEDA	Diajukan
	3. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk mendukung kegiatan RAD-PG	Jumlah sektor swasta, industri dan perdagangan pangan yang aktif dalam mendukung RAD-PG	0	2	4	6	8	10	BAPPEDA	Semua Perangkat Daerah terkait dalam RAD-PG dan Sektor Non Pemerintah	Diajukan
	4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait dengan koordinasi pelaksanaan RAD-PG	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG	0	0	1	1	1	1	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah terkait dalam RAD-PG	Diajukan
Strategi 3 : Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	1. Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PPRG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi	Jumlah kegiatan yang terintegrasi terkait PUG dan PPRG di industri terkait pembangunan pangan dan gizi	0	0	1	1	1	1	DP2KBP3A	BAPPEDA, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Sosial, UMKM,	Diajukan

										Inspektorat, BPKAD	
	2. Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Persentase organisasi perempuan yang terlibat dalam ketahanan pangan dan gizi keluarga	0	5	10	15	20	25	DP2KBP3A	DPMD, BAPPEDA	Diajukan
Strategi 4 Pengembangan <i>inovasi daerah</i> di bidang pangan dan gizi	1. Mengembangkan <i>penelitian</i> untuk pemetaan dan evaluasi masalah pangan dan gizi	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam bidang pangan dan gizi	60	65	70	75	80	85	BRIDA	BAPPEDA, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Dinas Perikanan, DPMD, BPS Kabupaten Badung	masih berjalan
	2. Diseminasi hasil penelitian dan pendampingan kepada masyarakat terhadap pemecahan masalah pangan dan gizi	Jumlah hasil penelitian yang di diseminasikan (Dokumen)	14	15	16	17	18	19	BRIDA	BAPPEDA, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Dinas Perikanan, DPMD, BPS Kabupaten Badung	masih berjalan

5.4. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama output maupun outcome dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi dan untuk menjadi arahan metodologi, instrumen dan indikator, maka tim pusat akan menyiapkan pedoman pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan pedoman pemantauan dan evaluasi yang diterbitkan oleh Pusat.

Adapun mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi adalah :

1. Menyiapkan kerangka acuan pemantauan dan evaluasi;
2. Menyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi;
3. Menentukan waktu pemantauan tim dan lokasi;
4. Melakukan pemantauan;
5. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan umpan balik untuk lokasi pemantauan;
6. Evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal;
7. Menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi;
8. Menyiapkan laporan hasil evaluasi.

Pemantauan pada capaian keluaran kegiatan di tingkat Kabupaten dilakukan dengan cara:

1. Pemantuan RAD-PG di tingkat kabupaten

a. Substansi yang dipantau.

Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi yang dimonitor adalah:

- 1) Program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1;
- 2) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian/skoring terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B tercantum dalam Lampiran 1. Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.

b. Pelaksana.

Pelaksana pemantauan adalah OPD dan pemangku kepentingan lain dengan dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Badung atau OPD lain yang ditetapkan kepala daerah

c. Waktu.

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun yang diikuti pemangku kepentingan terkait RAD-PG Kabupaten/kota.

d. Umpan Balik Hasil Pemantauan dan Evaluasi Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi.

2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat kecamatan

a. Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi :

- 1) Pertemuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota dapat dilakukan dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
- 2) Substansi Pemantauan dan Evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG dan pada dokumen perencanaan di daerah, yang terdiri dari beberapa penanda kemajuan serta tantangan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1;
- 3) Pelaksana : Pelaksana pertemuan pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah Kabupaten/kota dengan peserta pemangku kepentingan terutama OPD dan peserta dari kecamatan yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi. Apabila memungkinkan dapat mengikutsertakan dari pemerintah desa/kelurahan;
- 4) Hasil Workshop : Hasil pertemuan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar segera ditindaklanjuti.

b. Kunjungan Lapangan (Supervisi)

- 1) Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan atau kelurahan/desa dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi. Substansi kunjungan lapangan adalah hasil dan tantangan pelaksanaan kegiatan terkait pangan dan gizi di tingkat kecamatan.

- 2) Pelaksana : Pelaksana kunjungan lapangan adalah OPD kabupaten/kota dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi.
- 3) Hasil kunjungan lapangan : Hasil kunjungan disampaikan pada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis situasi dan *Focus Group Discussion* yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan inti pangan dan gizi di kabupaten Badung meliputi beberapa aspek, diantaranya :
 - a. **Aspek Ketersediaan Pangan:** Masih diperlukan peningkatan ketersediaan pangan pada komoditas tertentu, seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur, dan buah. Pengembangan komoditas tersebut perlu dilakukan untuk mendukung ketersediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
 - b. **Aspek Keterjangkauan Pangan:** Di Kabupaten Badung, aspek keterjangkauan pangan relatif masih aman dan tidak menghadapi masalah yang signifikan..
 - c. **Aspek Pola Konsumsi:** Masyarakat Kabupaten Badung memiliki pola konsumsi padi-padian yang berlebih, sementara konsumsi umbi-umbian, protein asal ternak (terutama ikan), kacang-kacangan, buah dan sayur, minyak dan lemak, serta buah dan biji berminyak masih tergolong rendah.
 - d. **Status Gizi:** Status gizi terkait stunting, wasting, dan obesitas masih relatif aman, namun harus tetap dijaga untuk mencegah peningkatan kasus.
 - e. **Kelembagaan:** Belum ada Forum Koordinasi RAD-PG yang terbentuk dan disesuaikan dengan fungsi koordinasi dan fungsi teknis, sehingga setiap perangkat daerah dapat melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya.
2. Peran kelembagaan dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Badung meliputi :
 - a. Membentuk kelembagaan RAD-PG Kabupaten Badung dalam bentuk forum koordinasi yang terdiri dari forum pengarah dan forum teknis.
 - b. Menyusun kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati mengenai RAD-PG yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur kewenangan dalam pelaksanaan RAD-PG.
 - c. Menyusun Instrumen RAD-PG sebagai acuan untuk mengintegrasikan kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pangan dan gizi di Kabupaten Badung, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi RAD-PG.

3. Rencana aksi daerah pangan dan gizi kabupaten Badung mencakup 4 tujuan strategis yaitu, peningkatan ketersediaan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (TS-1) peningkatan keterjangkauan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (TS-2); peningkatan pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi esensial (TS-3); penguatan kelembagaan tata kelola pangan dan gizi (TS-4). Setiap strategi ini akan dilaksanakan melalui berbagai aksi yang telah direncanakan dengan indikator kinerja yang jelas, sehingga keberhasilan program dapat diukur secara berkala.

6.2. Rekomendasi

Pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Badung untuk periode 2025-2029 memerlukan komitmen dan kerja sama yang solid dari berbagai pihak. Untuk memastikan bahwa RAD-PG dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, beberapa langkah kebijakan dan strategi perlu diterapkan. Berikut adalah rekomendasi yang dapat mendukung pencapaian sasaran RAD-PG Kabupaten Badung:

1. **Penguatan Regulasi** : Pemerintah Daerah Kabupaten Badung perlu menyusun Peraturan Bupati (Perbup) khusus yang mengatur pelaksanaan RAD-PG. Perbup ini harus memastikan bahwa RAD-PG terintegrasi secara menyeluruh dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan pangan dan gizi mendapatkan dukungan dan koordinasi yang optimal dari pemerintah daerah. Integrasi ini penting untuk menciptakan sinergi antara kebijakan dan strategi yang ada, sehingga implementasi RAD-PG dapat berjalan efektif dan konsisten dengan rencana pembangunan daerah.
2. **Koordinasi Antar Lembaga**: Untuk memudahkan dilaksanakan koordinasi antar Lembaga maka perlu membentuk Forum Koordinasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang diketuai langsung oleh BAPPEDA Adapun keanggotaan Forum Koordinasi ini meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Sosial, Dinas P2KBP3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Inspektorat, BRIDA, BPS, BBPOM serta lembaga non pemerintah lainnya, forum ini harus diperkuat untuk memastikan pelaksanaan RAD-PG berjalan secara sinergis dan efektif.

Penguatan koordinasi ini mencakup pembentukan forum komunikasi rutin, penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas, serta pengintegrasian rencana dan kegiatan masing-masing lembaga agar dapat bekerja secara terkoordinasi dan mendukung pencapaian tujuan RAD-PG secara menyeluruh.

3. **Penguatan Surveilans Gizi:** Disarankan untuk melaksanakan surveilans gizi secara rutin guna memantau perkembangan status gizi masyarakat secara menyeluruh serta mengidentifikasi kelompok-kelompok yang rentan. Pelaksanaan surveilans ini harus dilakukan dengan metode yang sistematis dan berbasis data untuk memberikan informasi yang akurat, yang dapat digunakan untuk merancang intervensi yang tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi masalah gizi di masyarakat.
4. **Pemberdayaan Masyarakat:** Disarankan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan dan evaluasi RAD-PG melalui berbagai forum dan kegiatan partisipatif. Keterlibatan masyarakat harus difasilitasi melalui konsultasi, diskusi, dan umpan balik yang terstruktur, sehingga mereka dapat berkontribusi secara konstruktif dalam setiap tahap program. Ini akan meningkatkan relevansi, efektivitas, dan dukungan terhadap RAD-PG, serta memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas komunitas setempat..
5. **Pemantauan dan Evaluasi Berkala:** Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk mengukur keberhasilan program serta efektivitas implementasi RAD-PG. Proses ini perlu dilakukan dengan pendekatan sistematis dan berbasis data untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, mengidentifikasi kendala dan tantangan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan cara ini, program dapat disesuaikan secara dinamis untuk meningkatkan dampaknya dan memastikan bahwa hasil yang diharapkan dapat tercapai secara optimal..
6. **Alokasi Anggaran yang Cukup:** Penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk RAD-PG mencukupi guna mendukung pelaksanaan semua kegiatan yang direncanakan. Anggaran harus direncanakan secara cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk setiap tahap program, agar semua aspek RAD-PG dapat terlaksana dengan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi anggaran secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- FAO, IFAD, UNICEF, WFP dan WHO. (2021). The State of Food Security and Nutrition in the World 2021. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Badan Pangan Nasional. (2021). Aplikasi Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan Data SUSENAS. Kerjasama Badan Pangan Nasional dengan IPB University
- Badan Pangan Nasional. (2022). Aplikasi Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan Data SUSENAS. Kerjasama Badan Pangan Nasional dengan IPB University
- Badan Pangan Nasional. (2023). Aplikasi Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan Data SUSENAS. Kerjasama Badan Pangan Nasional dengan IPB University
- Badan Pangan Nasional. (2023). Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. (2023). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung 2023
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. (2023). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung 2023.
- BKPK. (2023). Survei Kesehatan Indonesia 2023 Dalam Angka. Available: <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/>
- Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Badung. (2023). Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2023
- Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. (2023). Laporan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Tahun 2023.
- Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. (2023). Laporan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Tahun 2023.
- Fayasari, A.2018. Penilaian Konsumsi Pangan. Kun Fayakun: Jawa Timur.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2021. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021-2024. Hlm. 1-102.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2021. Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD-PG) 2021-2024. Hlm.1-59.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2021. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021-2024. Hlm.1-102.
- Kemenkes RI. (2019). Bahaya Obesitas Bagi Kesehatan. Available: <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/obesitas/bahaya-obesitas-bagi-kesehatan>
- Suryani, D., M. Kusdalifah dan Yunita.2023. Bahan Ajar Survei Konsumsi Pangan. CV. Eureka Media Aksara:Jawa Tengah.
- Trisnanto, A. 2016. Revolusi Mental Kelembagaan Pangan Nasional. Majalah Agrimedia SB IPB Edisi 20/2016.

Artikel Ilmiah

- Ariani, M. and Suryana, A., 2023. Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia: Pembelajaran dari Penilaian dengan Kriteria Global dan Nasional. Analisis Kebijakan Pertanian, 21(1): 1-20.



- Aryastami, N.K. and Tarigan, I., 2017. Kajian kebijakan dan penanggulangan masalah gizi stunting di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(4): 233-240.
- Eliza, F., Gistituati, N., Rusdinal, Fadli, R. 2024. Analisis SWOT Kebijakan Makan Siang Gratis di Sekolah Menengah Kejuruan. *Juwara Jurnal Wawasan dan Aksara* 4(1): 121-129. Doi : [10.58740/juwara.v4i1.91](https://doi.org/10.58740/juwara.v4i1.91)
- Fatmawati, N.I. Nasruddin, Suharni, N.F. Setyawati, I. Yunawati, Supyati, K. Astriana, Y. Afriani, D.C.D.Gunawan, E. Kusumawati, R. Dewanti, Y.I. Prasetyaningrum, D.P. Dewi, Nelini, Harleli dan T.M.Khasana. 2023. *Survei Konsumsi Gizi*. CV. Eureka Media Aksara: Jawa Tengah.
- Habib, M. A. F., & Mahyuddin, M. 2021. Evaluasi Pengelolaan Teknologi Tps 3r di Desa Wisata Religi Gunungpring Kabupaten Magelang. *Journal Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(1), 1–34.
- Istiqomah, N. 2022. Pengaruh ketidakcukupan konsumsi pangan, kerawanan pangan, dan keragaman pangan terhadap penurunan prevalensi stunting di indonesia. *BESTARI: Buletin Statistika dan Aplikasi Terkini*, 2(2): 29-41.
- Paramita, I.S., Atasasih, H., Rahayu, D. (2023). Pencegahan stunting melalui edukasi dan demonstrasi menu PMT B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) berbasis pangan lokal menggunakan media video edukasi pada ibu balita di wilayah kerja Puskesmas Rejosari. *Journal of Community Engagement in Health* Vol. 2(1): 6-10
- Putri, D.C. dan Renyoet, B.S., 2023. Studi Literatur: Investasi Kesehatan Gizi Dan Perkembangan Anak Dan Remaja. *Jurnal Ners*, 7(1): 353-360.
- Putri, N.Y. dan Dewina, M., 2020. Pengaruh Pola Asuh Nutrisi Dan Perawatan Kesehatan Terhadap Kejadian Stunting Usia 2–5 Tahun Di Desa Sindang Kabupaten Indramayu Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Indra Husada*, 8(1): 31-42.
- Shinta, A. 2010. Identifikasi angka kecukupan gizi dan strategi peningkatan gizi keluarga di kota probolinggo (studi kasus di kecamatan kedopok dan mayangan). *SEPA*, 7(1): 1 – 5.
- Solana, A. 2022. Analisis spasial faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di indonesia tahun 2020. *Seminar Nasional Official Statistics 2022*: 1229-1238.
- Wanner, N., Cafiero, C., Troubat, N., dan Conforti, P. (2014). Refinements to the FAO Methodology for estimating the Prevalence of Undernourishment Indicator. FAO Statistics Division: ESS Working Paper No. 14-05, September 2014. Diakses dari <https://www.fao.org/3/i4046e/i4046e.pdf>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178)

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/OT.140-12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670)

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penguatan Program Bidang Pangan Sandang dan Papan.

Peraturan Bupati Badung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Transformasi Pembangunan Kualitas Keluarga, penurunan Stunting, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penguatan Program Bidang Pangan Sandang dan Papan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 2)

Peraturan Bupati Badung Nomor 75 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting Melalui Gerakan Badung Sehat Hari Pertama Kehidupan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 75)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Monev

BLANKO MONEV PELAKSANAAN RAD-PG KABUPATEN BADUNG 2025-2029						
Tahun:						
TS 1 : Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman						
Strategi		Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kendala	Tindak lanjut
1.1	Peningkatan produktivitas komoditas pertanian (umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayuran dan buah)	Produksi umbi-umbian (ton/th)				
		Produksi kacang-kacangan (ton/th)				
		Produksi sayuran dan buah (ton/th)				
1.2	Peningkatan Produksi pangan olahan berbasis umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran lokal	Jumlah KWT / PKK yang di bina				
		Jumlah UMKM pangan olahan berbasis umbi-umbian, kacang-kacangan dan sayuran baru yang terbentuk				
1.3	Peningkatan produksi pangan olahan berbasis pangan hewani	Jumlah UMKM dan Kelompok Usaha pangan olahan berbasis pangan hewani baru yang terbentuk				

		Jumlah UMKM dan Kelompok usaha pangan olahan berbasis pangan hewani yang dibina				
1.4	Peningkatan pengetahuan produsen pangan olahan tentang keamanan pangan	Persentase jumlah pembinaan yang terlaksana dari total permohonan yang masuk				
TS 2 : Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman						
Strategi		Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kendala	Tindak lanjut
2.1	Peningkatan akses pangan B2SA	Persentase KK penerima BPNT dari Total jumlah KK yang layak menerima BPNT di Kabupaten Badung				
		Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan Program Pemberian Makanan B2SA				
TS 3 : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)						
Strategi		Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kendala	Tindak lanjut
3.1	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi dan pelayanan gizi	Cakupan pelaksanaan posyandu berdasarkan kelompok umur (%)				
		Orientasi kader yang terlatih setiap posyandu (%)				

		Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan hingga level Desa (62 Desa) (Peta terupdate)				
		Persentase petugas yang dilatih				
		Jumlah kader yang dilatih				
3.2	Edukasi pola konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi seimbang dan aman	Cakupan Bumil yang menerima edukasi pangan B2SA (%)				
		Cakupan ibu Balita yang menerima edukasi pangan B2SA (%)				
		Cakupan remaja dan dewasa yang menerima edukasi pangan B2SA (%)				
		Cakupan lansia yang menerima edukasi pangan B2SA (%)				
		Jumlah sasaran yang menerima paket ikan				
		Persentase Jumlah sekolah dengan program bekal sehat (Jumlah sekolah = 607)				

		Cakupan ibu nifas mendapatkan suplemen Vitamin A (%)				
		Cakupan Balita usia 6-59 bulan mendapatkan kapsul Vitamin A (%)				
		Cakupan remaja putri mendapatkan TTD (%)				
		Cakupan ibu hamil mendapatkan TTD (%)				
3.3	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan	% produk PIRT dan produk makanan bebas lainnya dengan label kandungan gula dan lemak				
		% desa/kelurahan yang sudah menyelenggarakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), meliputi :				
		% desa STBM (100 %)				
		% ODF (100 %)				
		% akses air minum aman				
		% akses sanitasi aman				

3.4	Pengendalian Pemborosan pangan	Jumlah Hotel bintang 3-5, restoran, catering dan cafe di Kabupaten Badung melaksanakan kendali boros pangan				
		Jumlah Desa yang mendapatkan Sosialisasi (Edukasi) pengendalian boros pangan				
TS 4 : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi						
Strategi		Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kendala	Tindak lanjut
4.1	Penguatan kebijakan daerah dalam bentuk regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Tersusunnya Peraturan Bupati Badung tentang RAD-PG				
		Terbentuknya Forum Koordinasi RAD-PG lintas sektor yang terdiri dari forum pengarah dan forum teknis				
		Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan atas penerapan kebijakan daerah				
4.2	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAD PG	Jumlah koordinasi pemerintah dan non pemerintah dalam pelaksanaan RAD PG				
		Jumlah kegiatan penurunan stunting yang terintegrasi dengan RAD-PG dan terlaksana dengan baik				

		Jumlah sektor swasta, industri dan perdagangan pangan yang aktif dalam mendukung RAD PG				
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD PG				
4.3	Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	Jumlah kegiatan yang terintegrasi terkait PUG dan PPRG di industri terkait pembangunan pangan dan gizi				
		Persentase organisasi perempuan yang terlibat dalam ketahanan pangan dan gizi keluarga				
4.4	Pengembangan <i>inovasi daerah</i> di bidang pangan dan gizi	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam bidang pangan dan gizi				
		Jumlah hasil penelitian yang di diseminasikan (Dokumen)				

Lampiran 2. Draft Peraturan Bupati



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang sebagai wujud pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang sebagai wujud pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025-2030;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Badung
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Badung.
4. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah dokumen perencanaan pembangunan pangan dan gizi untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2030
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

6. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD-PG ini sebagai panduan, arahan, dan acuan dalam melaksanakan pembangunan Pangan dan Gizi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD-PG ini yaitu:

- a. meningkatkan pemahaman terkait peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perbaikan dan pemantapan ketahanan Pangan dan Gizi;
- b. meningkatkan kemampuan analisis perkembangan situasi Pangan dan Gizi di setiap wilayah dengan tujuan:
 1. menetapkan prioritas penanganan masalah Pangan dan Gizi;
 2. memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal;
 3. membangun dan memfungsikan lembaga Pangan dan Gizi; dan
 4. memantau dan mengevaluasi pembangunan Pangan dan Gizi.
- c. mengintegrasikan, menyelaraskan, dan implementasi program/kegiatan/ sub kegiatan terkait Pangan dan Gizi secara terpadu, rinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik;
- d. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas terkait dalam rangka mewujudkan ketahanan Pangan dan Gizi yang berkelanjutan di tingkat Pemerintah Daerah dan Kapanewon; dan
- e. membangun dan mengoptimalkan lembaga Pangan dan Gizi di Daerah.

Pasal 4

- (1) Sistematika Dokumen RAD-PG Tahun 2025-2029 terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : ANALISIS SITUASI;

BAB III : RENCANA AKSI MULTI SEKTOR;

BAB IV : KERANGKA PELAKSANAAN
RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI;

BAB V : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN;

BAB VI : PENUTUP

- (2) Perangkat Daerah berkewajiban menjadikan Dokumen RAD_PG sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Rencana Aksi.
- (3) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi RAD-PG.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 4. sosial;
 5. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 6. pangan;
 7. lingkungan hidup;
 8. pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
 9. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. perdagangan;
 12. perindustrian;
 13. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 14. kelautan dan perikanan; dan
 15. pertanian.
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah:
1. perencanaan; dan
 2. penelitian dan pengembangan.

- c. unit kerja Sekretariat Daerah yang melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan;
 - e. instansi vertikal yang membidangi urusan pengawasan obat dan makanan; dan
 - f. instansi vertikal yang membidangi urusan keagamaan.
- (3) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI BADUNG,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN ... NOMOR...

